



ZONA 1
SEL 2 (PASIF)

Perkemahan
TPA Wisata Edukasi

LAPORAN KINERJA INDIVIDU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG
2019



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**



SEKRETARIAT

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Laporan Kinerja (LKJ) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang bulan Juli – Desember Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolanan dan hubungan masyarakat;

- d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan asset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. Pengekoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dinas.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang bulan Juli – Desember Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kelancaran pelayanan kesekretariatan	Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran	50 %
		Persentase PNS yang mendapatkan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	50 %
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan yang sesuai pedoman	50 %
		Persentase dokumen laporan pengelolaan aset yang sesuai pedoman	50 %
		Persentase dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman	50 %
		Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman	50 %
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang sesuai pedoman	50 %

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada bulan
 Juli – Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kelancaran pelayanan pelayanan kesekretariatan	Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran	50 %	50 %	100 %
		Persentase PNS yang mendapatkan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	50 %	50 %	100 %
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan yang sesuai pedoman	50 %	50 %	100 %
		Persentase dokumen laporan pengelolaan aset yang sesuai pedoman	50 %	50 %	100 %
		Persentase dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman	50 %	50 %	100 %
		Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman	50 %	50 %	100 %
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang sesuai pedoman	50 %	50 %	100 %

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Drs. EDDY SURYOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19620920 198802 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;

- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keempatnya adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus duapuluh ribu rupiah);
 - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 96.300.000,- (sembilanpuluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 49.659.600,- (empatpuluh sembilan juta enam ratus limapuluh sembilan ribu enamratus rupiah);
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 55.050.000,- (limapuluh lima juta limapuluh ribu rupiah);
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 5.810.000,- (lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebelum PAK sebesar Rp. 480.656.000,- (empat ratus delapanpuluh juta enam ratus limapuluh enam ribu rupiah) setelah PAK sebesar Rp. 457.106.700,- (empat ratus limapuluh tujuh juta seratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.39.600.000,- (tigapuluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman sebelum PAK sebesar Rp. 74.160.000,- (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) setelah PAK sebesar Rp. 84.660.000,- (delapanpuluh empat juta enamratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 604.000.000,- (enam ratus empat juta rupiah);
- b. Pengadaan Mebeleur sebelum PAK sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah PAK sebesar Rp. 36.262.300,- (tigapuluh enam juta dua ratus enampuluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 42.148.000,- (empat puluh dua juta seratus empatpuluh delapan ribu rupiah);
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 20.300.000,- (duapuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sebesar Rp. 56.250.000,- (limapuluh enam juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebelum PAK sebesar Rp. 21.650.000,- (duapuluh satu juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan setelah PAK sebesar Rp. 18.437.000,- (delapan belas juta empat ratus tigapuluh tujuh ribu rupiah).

Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah naskah dinas dan surat menyurat yang diproses	8.100 surat
2.	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah usulan urusan kepegawaian yang diproses	200 berkas
3.	Terlaksananya pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan	34 unit

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Reallsasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah naskah dinas dan surat menyurat yang diproses	8.100 surat	9.228 surat	113,9 %
2.	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah urusan kepegawaian yang diproses	200 surat	540 surat	270 %

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Terlaksananya pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan	34 unit	79 unit	232 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dengan target 8.100 surat, kinerja yang dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu terprosesnya naskah dinas dan surat menyurat sejumlah 9.228 surat sehingga capaian kerjanya sebesar 113,9%. Naskah Dinas dan Surat yang diproses berupa surat masuk yang terdiri dari surat undangan dan surat dari instansi-instansi lain serta surat keluar yang berupa surat-surat yang dikeluarkan untuk dikirimkan kepada instansi lain.

Pada kinerja terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dengan target sejumlah 200 surat, kinerja yang dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu terprosesnya usulan urusan kepegawaian sejumlah 540 surat sehingga capaian kerjanya sebesar 270%, yaitu terprosesnya usulan surat kontrak pegawai honorer 340 surat, usulan Kenaikan Pangkat 37 berkas, usulan Kenaikan Gaji Berkala 90 berkas, usulan cuti tahunan dan cuti besar 59 berkas, usulan Pensiun 7 berkas dan usulan ijin belajar 7 berkas.

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan target tersedianya 34 peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor Dinas Lingkungan Hidup, kinerja yang dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 79 unit sehingga capaian kerjanya sebesar 232% yang terdiri dari 1 unit instalasi dan sound system command center, 1 unit televisi, 1 unit server, 7 unit laptop, 7 unit UPS, 8 unit printer, 30 unit GPS, 1 unit fax, 7 unit antena VHF, 13 unit handy talkie dan 2 radio rig.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian berada pada kategori "**sangat baik**". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan bidang dan sub bagian lain sehingga proses surat menyurat terlaksana dengan baik;
- b. Pengelolaan Kepegawaian tepat waktu;

- c. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf subbagian umum dan kepegawaian sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung;

5. Tanggapan Atasan Langsung

Selaras kuantitatif pencapaian indikator kinerja sudah melebihi target yg ditargetkan
- masih perlu dikembangkan pelayanan dan kualitas
melalui Elemen-elemen agar Capaian di masa
- yg akan datang bisa meningkat.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Drs. EDDY SURYOTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19620920 198802 1 001

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



EMILIYA YUNIARSIH, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19720627 199602 2 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi : pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran Dinas;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya pada Dinas;
- g. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;

- h. Mengkompilasi dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pelaporan akuntabilitas serta verifikasi keuangan	Jumlah laporan pembukuan keuangan	12 Laporan
2.	Terlaksananya pelaporan aset	Jumlah laporan mutasi aset	12 Laporan
3.	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Evaluasi dari hasil program/kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pelaporan akuntabilitas serta verifikasi keuangan	Jumlah laporan pembukuan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	Terlaksananya pelaporan aset	Jumlah laporan mutasi aset	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pada indikator sasaran jumlah laporan keuangan yang berkualitas baik, dari target tahun 2019 sebanyak 38 laporan realisasinya adalah 38 laporan, terdiri dari :

1. Laporan pembukuan keuangan sebanyak 24 laporan , yaitu : SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran 12 bulan dan SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan 12 bulan.
2. Laporan aset sebanyak 12 laporan, yaitu : Kerta Kerja Persediaan 12 bulan
3. Laporan Keuangan Semesteran dari capaian realisasi anggaran kegiatan/program Bulan Januari s/d Juni 2019, sedangkan Laporan Keuangan Akhir Tahun dari capaian anggaran mulai Januari s/d Desember 2019 yaitu CaLK yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Operasional (LO).

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Mengevaluasi kegiatan yang capaiannya masih dibawah 60% yaitu dengan mengetahui kendalanya.
- b. Menyesuaikan antara target dan realisasi anggaran.
- c. Menyusun rencana kegiatan pada belanja yang akan dilaksanakan perubahan anggaran (PAK).
- d. Mengoptimalkan perencanaan atas target belanja operasional pada kegiatan/program per bulan.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

- Pencapaian target secara kuantitatif sudah terpenuhi
- Perlu pengembangan inovasi, kreatifitas.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Subbag Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Drs. EDDY SURYOTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19620920 198802 1 001

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset



Dra. DWI JULY KRISTIANA, M.Si.
Pembina
NIP. 19670719 199203 2 006

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1 Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun laporan pencatatan transaksi pengeluaran kas
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengeluaran kas bulanan
- c. Pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penyusunan pembukuan pajak
- d. Menyusun laporan keuangan semesteran
- e. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode, sesuai dengan Indikator Kinerja Bendahara Pengeluaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya tertib administrasi dokumen keuangan dan terlaksananya pendistribusian kas sesuai dengan anggaran, mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan pencatatan transaksi pengeluaran kas.	12 laporan
		Jumlah laporan pertanggungjawaban pengeluaran kas	12 laporan
		Jumlah laporan administrasi dokumen keuangan	48 laporan
		Jumlah Surat Perintah Pembayaran yang tersedia	150 SPP
		Jumlah laporan pajak yang tersedia	12 laporan
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja Bendahara Pengeluaran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya tertib administrasi dokumen keuangan dan terlaksananya pendistribusian kas sesuai dengan anggaran,	Jumlah laporan pencatatan transaksi pengeluaran kas.	12 laporan	12 laporan	100%
		Jumlah laporan pertanggungjawaban pengeluaran kas	12 laporan	12 laporan	50%
		Jumlah laporan administrasi dokumen keuangan	48 laporan	48 laporan	50%

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku daerah.	Jumlah Surat Perintah Pembayaran yang tersedia	150 SPP	203 SPP	135%
		Jumlah laporan pajak yang tersedia	12 laporan	12 laporan	100%
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	5 dokumen	100%

Laporan pencatatan transaksi pengeluaran kas tersusun 100%, yaitu dengan tersusunnya 12 laporan Buku Kas Umum yang disajikan setiap bulan sehingga menggambarkan pergerakan kas di Dinas Lingkungan Hidup setiap bulan baik melalui metode tunai dan non tunai. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran kas tersusun 100%, yaitu dengan tersusunnya laporan SPJ Fungsional kegiatan bulan Januari sampai Desember 2019 sebanyak 12 laporan. Untuk laporan administrasi dokumen keuangan telah tersusun sesuai target yaitu yang terdiri dari 12 Register SPP, 12 Register SPJ, 12 Register SP2D, dan 12 Register Nota Dinas. Pada Penyusunan Surat Perintah Pembayaran tersusun melebihi target yaitu sebesar 135% hal ini terjadi dikarenakan penyusunan Surat Perintah Pembayaran disesuaikan dengan ajuan yang bersifat rutin dan ajuan yang bersifat menyesuaikan dengan permohonan dari PPTK sehingga pada tahun 2019 yang ditargetkan terbit sebanya 150 SPP terealisasi dengan 203 SPP. Penyusunan Laporan Pajak Tahun 2019 terealisasi sesuai target sebanyak 12 buku pajak yang tercetak. Untuk dokumen laporan keuangan akhir tahun juga tersusun sesuai target sebanyak 5 dokumen yaitu Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018, Laporan Oprasional Tahun 2018, Neraca Tahun 2018, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018.

Secara keseluruhan rencana kinerja Bendahara Pengeluaran telah terlaksana dengan baik. Kondisi ini dibuktikan dengan tidak adanya indikator kinerja yang terealisasi dibawah target yang ditentukan .

Faktor yang mempengaruhi kinerja Bendahara Pengeluaran dapat terlaksana dengan baik adalah:

- a. Terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik dengan PPTK dan pihak eksternal seperti (BPKAD, Bank Jatim dan KPP)
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Terdapat kerjasama yang baik dengan seluruh staf yang ada di dalam sub bagian keuangan, serta selalu meminta arahan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....TINGKATKAN KINERJA GUNA MERAIH PRESTASI KI-
NERJA YANG OPTIMAL.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bendahara Pengeluaran


Dra. DWI JULY KRISTIANA, M.Si
 Pembina
 NIP. 19670719 199203 2 006


PRAMITA PUSPITA S.St
 Penata Muda
 NIP. 19920402 201504 2 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

STAF SEBAGAI PENGELOLA DATA PENDAPATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai Pengelola Data Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Sebagai Pengelola Data Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan Administrasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah/PAD dari Kebersihan Perusahaan dan Pasar;
- b. Mendistribusikan Administrasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah/PAD ke Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Persampahan/UPTPP ;
- c. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Kas;
- d. Mencatat transaksi penerimaan Kas;

- e. Mendokumentasikan/mengarsipkan Administrasi Pendapatan Daerah/PAD;
- f. Mengerjakan/melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan langsung.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Penetapan Kinerja sebagai Pengelola Data Pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya tertib administrasi penerimaan kas	Jumlah laporan penerimaan kas	12 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
- Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menyiapkan Administrasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah/PAD dari Kebersihan Perusahaan dan Pasar	Jumlah dokumen penarikan retribusi	12 laporan	12 laporan	100 %
2.	Membantu mendistribusikan administrasi retribusi Pendapatan Asli Daerah/PAD ke UPT Pelayanan Persampahan/ UPTPP	Jumlah dokumen yang didistribusikan ke UPTPP	12 laporan	12 Laporan	100 %
3.	Menyiapkan laporan pertanggungjawaban penerimaan kas	Jumlah laporan Pendapatan	12 laporan	12 laporan	100 %

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Asli Daerah/PAD yang disusun			
4.	Mengumpulkan transaksi penerimaan kas	Jumlah laporan penerimaan kas yang diterima	12 dokumen	12 dokumen	100 %
5.	Membantu mendokumentasikan/mengarsipkan administrasi Pendapatan Asli Daerah/PAD	Jumlah laporan Pendapatan Asli Daerah/PAD yang harus diarsipkan	12 dokumen	12 dokumen	100 %
6.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan	30 tugas	30 tugas	100 %

Secara keseluruhan, dari target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan diatas telah terealisasi dan dilaksanakan sesuai dengan target yaitu 100%. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan bidang dan UPT terkait dengan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
- b. Membuat laporan penerimaan retribusi tepat waktu;
- c. Penyusunan dokumen tepat waktu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

5. Tanggapan Atasan Langsung

CAPAIAN KINERJA SUDAH BAIK, TINGKATKAN CAPAIAN
KINERJA LEBIH OPTIMAL.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sebagai Staf Pengelola Data Pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Kasubag. Keuangan dan Asset

Staf Kasubag. Keuangan dan Asset


Dra. DWI JULI KRISTIANA. M.Si
Pembina
NIP. 19670719 199203 2 006


WAHYU PURWANING, SAP
Penata Muda
NIP. 19790331 200701 2 007

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKJ) Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan Administrasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah/PAD dari Kebersihan Perusahaan dan Pasar;
- b. Mendistribusikan Administrasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah/PAD ke Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Persampahan/UPTPP dan Pasar;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan kas;
- d. Mencatat transaksi penerimaan kas;

- e. Mendokumentasikan/Mengarsipkan Administrasi Pendapatan Daerah/PAD;
- f. Mengerjakan /melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Penetapan Kinerja sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya tertib administrasi dokumen keuangan serta verifikasi penenerimaan Kas	Jumlah laporan pencatatan transas Ksi penerimaan kas.	12 laporan
		Jumlah laporan pembukuan keuangan dan verifikasi.	12 laporan
		Jumlah laporan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan.	12 laporan

- ## 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
- Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Mengelola Administrasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah/PAD dari Kebersihan Perusahaan dan Pasar	Jumlah dokumen penarikan Retribusi	12 laporan	12 laporan	100
2.	Mendistribusikan Administrasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah/PAD ke Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Persampahan/UPTPP	Jumlah dokumen yang didistribusikan ke UPTPP	12 laporan	12 laporan	100

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan kas	Jumlah laporan Pendapatan Asli Daerah/PAD yang disusun	12 laporan	12 laporan	100
4.	Mencatat transaksi penerimaan kas	Jumlah laporan penerimaan kas yang diterima	12 dokumen	12 dokumen	100
5.	Mendokumentasikan/Mengarsipkan Administrasi Pendapatan Daerah/PAD	Jumlah laporan Pendapatan Asli Daerah/PAD yang harus diarsipkan	12 dokumen	12 dokumen	100
6.	Mengerjakan /melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung	Jumlah tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhasil dilaksanakan	12 tugas	12 tugas	100

Secara keseluruhan, dari target kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan diatas telah terealisasi dan dilaksanakan sesuai dengan target yaitu 100 % Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan bidang, UPTPP terkait dan pasar sehubungan dengan penarikan retribusi kebersihan;
- b. Penyusunan dokumen tepat waktu dan rekonsiliasi dengan Bidang Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang sehubungan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan Kas;
- c. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan sub bagian Keuangan dan Asset sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
CAPAIAN KINERJA SUDAH BAGUS, TINGKATKAN KINERJANYA
DUNA OPTIMALISASI CAPAIANNYA.
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Kasubag. Keuangan dan Asset



Dra. DWI JULY KRISTIANA, M.Si

Pembina

NIP. 19670719 199203 2 006

BENDAHARA PENERIMAAN



FONI ERMAWATI, S.AP

Penata Muda

NIP. 19690901 200701 2 012

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta penjelasan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja mulai bulan Januari - Desember Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;

- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil, laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporanlain nya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp 143.156.350,- (seratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada bulan Januari - Desember Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	11 dokumen
2.	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan bulanan, tribulanan dan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	23 laporan
3.	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 dokumen

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada bulan Januari - Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	11 dokumen	12 dokumen	109 %
2.	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan bulanan, tribulanan dan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	23 laporan	24 laporan	104 %
3.	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dengan target 11 dokumen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu tersusunnya dokumen perencanaan sejumlah 11 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2019 berupa dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020, Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020, Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengembangan Aplikasi E-Sempurna, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Indikator Kinerja Individu, Dokumen Rencana Aksi dan Dokumen Penganggaran Responsif Gender Tahun 2020.

Pada kinerja terlaksananya pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada bulan Januari – Desember 2019 dengan target sejumlah 23 laporan, kinerja yang dicapai sebanyak 24 laporan atau sebesar 104%, yaitu tersusunnya Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2018, laporan bulanan realisasi fisik dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 (12 laporan), laporan tribulanan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 (4 laporan), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Semester I Realisasi Dana DBHCHT Tahun Anggaran 2019 (1 laporan), laporan Semester I Realisasi Dana DAK Tahun Anggaran 2019 (1 laporan), Buku Profil, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Penilaian Resiko.

Untuk kinerja terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan dengan target tersusunnya 9 dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 5 dokumen evaluasi atau sebesar 100%, yaitu dokumen evaluasi kinerja tribulanan (4 dokumen), dokumen evaluasi pelaksanaan Renja / e-monev (4 dokumen), serta dokumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan pengembangan aplikasi yang berbasis teknologi informasi (e-Sempurna) dalam bentuk aplikasi e-track.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada pada kategori **“sangat baik”**. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Malang dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;
- b. Koordinasi yang baik dengan bidang dan sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengukuran realisasi dan capaian kinerja;
- c. Penyusunan dokumen tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya;
- d. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

- c. Koordinasi yang baik dan pendelegasian tugas dengan staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Secara kuantitatif pencapaian target sudah terpenuhi (Tercapai)

- Untuk penyempurnaan SDM jbs, masih bisa ditingkatkan melalui kursus, pelatihan dan penyempurnaan karier.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang

Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan



Drs. EDDY SURYOTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19620920 198802 1 001



IRMA DESY WULANSARI, S.Si., MAP
Penata
NIP. 19821205 201101 2 003

BIDANG TATA LINGKUNGAN

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasilnya kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Pengoordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam *rencana pembangunan jangka panjang* dan *rencana pembangunan jangka menengah*;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Pengoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan KLHS;
- n. Pengesahan KLHS;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Pengoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses Izin Lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

Tabel 1. Program Kegiatan dan Anggaran

Program	Anggaran	Keterangan
Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 2.122.304.000,-	DAU
1. Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	Rp. 584.667.000,-	DAU
2. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp. 454.402.000,-	DAU
3. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 1.083.235.000,-	DAU

Penetapan Kinerja Kepala Bidang Tata Lingkungan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja dan Target

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum PAK	Sesudah PAK
1.	Tersedianya data/ informasi dan kajian strategis lingkungan	Persentase ketersediaan data/ informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel	91%	
2	Meningkatnya jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menyusun dokumen lingkungan	Jumlah Sosialisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Pelaku Usaha dan / atau kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan Sosialisasi (120 pelaku usaha dan atau kegiatan)	1 Kegiatan Sosialisasi (120 pelaku usaha dan atau kegiatan)
		Jumlah Rapat Kerja Amdal yang terlaksana	1 Kegiatan Rapat Kerja	1 Kegiatan Rapat Kerja
		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di susun oleh Pelaku Usaha dan / atau kegiatan	110 Dokumen Lingkungan	110 Dokumen Lingkungan
		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di susun oleh usaha dan / atau kegiatan ekonomi lemah / kegiatan Pemerintah	2 Dokumen Lingkungan bagi kegiatan ekonomi lemah / kegiatan Pemerintah	2 Dokumen Lingkungan bagi kegiatan ekonomi lemah / kegiatan Pemerintah

3.	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	5%	5%
4.	Terpeliharanya daerah resapan dan sumber air	Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon	15 lokasi	15 lokasi
5.	Meningkatnya fungsi koordinasi dalam tutupan vegetasi	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	3%	3%

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Berdasar indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasasi dan Capaian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersedianya data/informasi dan kajian strategis lingkungan	Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel	91%	93.85%	103.3%
2.	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	10%	29.41%	294.1%
3.	Meningkatnya fungsi koordinasi dalam tutupan vegetasi	Persentase penigkatan tutupan vegetasi	3%	4.98%	166%

Tabel diatas menunjukkan semua target kegiatan tercapai sesuai dengan target. Dari masing-masing capaian tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

- a) Persentase dokumen data/informasi dan kajian strategis yang tersedia meliputi pengembangan data dan informasi lingkungan yang tertuang dalam dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) serta tersedianya 5 kajian strategis lingkungan hidup yang meliputi :
 - Kajian Inventarisasi Jasa Ekosistem Penyediaan Pemukiman
 - Kajian Inventarisasi Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air (siklus hidrologi dan banjir)

- Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Dokumen Profil Tutupan Lahan
- Kajian Pendekatan Status (indikatif) Daya Dukung Daya Tampung Air

Selain itu juga input dan update data pada aplikasi sistem e-IKPLHD yang merupakan sistem informasi data berbasis web yang mencakup seluruh data yang menggambarkan kondisi/status lingkungan hidup, meliputi data kualitas lahan dan laut, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, pengelolaan lingkungan serta data pendukung kondisi social ekonomi di wilayah Kabupaten Malang.

- b) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam kewajibannya melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dituangkan dalam dokumen lingkungan dapat tercapai karena adanya koordinasi dengan instansi terkait, survey lapang, sosialisasi kepada para pelaku usaha dan/ atau kegiatan dan inventarisasi data yang baik. Target tersusunnya 2 dokumen lingkungan (DPLH) kegiatan Pemerintah dibidang pasar (Pasar Jabung dan Pasar Kromengan) terealisasi 100% dan target disusunnya 150 dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/DPLH dan SPKPPLH) oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, terealisasi 420 dokumen sehingga meraih capaian 294.1% .
- c) Pelaksanaan konservasi pada daerah resapan air dan sumber air dengan target sebanyak 15 lokasi telah tercapai 100%. Dimana untuk 12 lokasi berupa penghijauan disekitar mata air dan 3 lokasi berupa penghijauan kanan kiri jalan. Sedangkan untuk pembangunan sumur resapan targetnya sebanyak 9 unit, dimana capaian kinerjanya mencapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Bidang Tata Lingkungan berada pada kategori **“sangat baik”**. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dilingkup internal dengan bidang lain pada Dinas Lingkungan Hidup, serta dilingkup eksternal yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malang dan juga pihak-pihak para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang seperti dengan PDAM Kab. Malang, Perum Jasa Tirta 1 Malang, UPT Taman Hutan Raya Raden Soerja, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, akademisi dan masyarakat/LSM;
- b. Penyelesaian kegiatan/pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya;
- c. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan seksi dan staf pada Bidang Tata Lingkungan sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

5. Tanggapan Atasan Langsung

Kinerja dipertahankan -


.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

Malang, Januari 2020

Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dra. DYAH EKA SUPIANA, MM
Pembina
NIP. 19650629 199202 2 002

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI KAJIAN STRATEGIS LINGKUNGAN
BIDANG TATA LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Kajian Strategis Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Kajian Strategis Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Seksi Kajian Strategis Lingkungan Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. menyusun dokumen RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. mengoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. melaksanakan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
- i. menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. menyusun KLHS;
- n. mengesahkan KLHS;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- q. memantau dan evaluasi KLHS; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga

sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Kajian Strategis Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran Program dan Kegiatan :

Tabel 1. Program Kegiatan dan Anggaran

Program	Kegiatan	Anggaran
Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	Rp. 584.667.000,-

Adapun penetapan Kinerja Kepala Seksi Kajian Strategis Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Seksi kajian Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja dan Target

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya data/informasi dan kajian strategis lingkungan	Jumlah dokumen data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang tersedia	6 dokumen

Dari tabel tersebut dapat diberikan rincian indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 3 Rincian Indikator Kinerja dan Target

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen
2.	Terlaksananya penyusunan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
3	Terlaksananya Penyusunan Kajian Inventarisasi	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen
4	Terlaksananya Penyusunan Profil Tutupan Lahan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen
5	Terlaksananya Penyusunan Kajian Penentuan Status (Indikatif) Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen

3. Realisasi dan Capaian Kinerja

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasasi dan Capaian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.	Terlaksananya penyusunan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Terlaksananya Penyusunan Kajian Inventarisasi	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100 %
4	Terlaksananya Penyusunan Profil Tutupan Lahan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %
5	Terlaksananya Penyusunan Kajian Penentuan Status (Indikatif) Daya Dukung	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan Daya Tampung Air				

Tabel diatas menunjukkan semua target kegiatan tercapai sesuai dengan target. Rincian capaian masing-masing kinerja tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

a) Terlaksananya penyusunan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)

Penyusunan DIKPLHD dilakukan dengan mengacu pada surat Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kehutanan RI tertanggal 12 Desember 2019 Nomor : S.1362/Setjen/DATIN/PD/DTN.0/12/2018 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2019. DIKPLHD merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Malang selaku pengelola lingkungan hidup sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab II Pasal 3. DIKPLHD berisikan data/informasi kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat peduli lingkungan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Data/informasi tersebut selanjutnya dianalisis sehingga menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kab. Malang.

b) Terlaksananya penyusunan kajian inventarisasi, yang meliputi :

- Kajian Inventarisasi Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
- Kajian Inventarisasi Jasa Ekosistem Penyediaan Permukiman

Kajian inventarisasi jasa ekosistem tata aliran air dan banjir serta penyediaan permukiman yang disusun dengan mengacu pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya hasil kajian ini diharapkan akan menjadi salah satu bahan pendukung/acuan dalam penyusunan

dokumen perencanaan atau kajian lingkungan hidup lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) khususnya untuk KLHS dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kab. Malang.

c) Terlaksananya penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Realisasi dari penyusunan IKLH ini selain merupakan salah satu tugas pokok pada Seksi Kajian Strategis Lingkungan, IKLH juga dalam rangka mendukung indikator kinerja daerah sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. IKLH ini meliputi tiga komponen yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

d) Terlaksananya Penyusunan Profil Tutupan Lahan

Realisasi dari penyusunan profil tutupan lahan ini memberikan gambaran kondisi tutupan lahan/vegetasi di wilayah Kabupaten Malang dan upaya konservasi dan pengendalian kerusakan lahan yang telah dilakukan. Analisis dilakukan mengacu pada kondisi riil berdasar peta citra landsat. Hasil dokumen Profil Tutupan Lahan ini dapat menjadi dasar acuan penentuan lokasi program/kegiatan penghijauan/reboisasi dalam upaya peningkatan tutupan lahan.

e) Terlaksananya Penyusunan Kajian Penentuan Status (Indikatif) Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Penyusunan kajian ini dilakukan dengan merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional. Hasil kajian ini memberikan hasil kondisi perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air baik kebutuhan air domestik maupun untuk kebutuhan lahan, yang selanjutnya menggambarkan status daya dukung air saat ini dan trend ke depan.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, juga telah dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang bersama Kelompok Kerja KLHS yang dibentuk oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang. Dokumen KLHS dimaksud meliputi :

- KLHS RDTR Lawang dan KLHS RDTR Karangploso untuk mendukung percepatan implementasi OSS (*Online Single Submission*) yang telah sampai

pada tahap validasi dokumen oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan memperoleh Rekomendasi Gubernur

- KLHS RDTR Ngantang untuk pengendalian Sungai Danau Embung Waduk Selorejo dan RRTR Sekitar Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN). Kedua dokumen tersebut telah tersusun namun belum selesai proses validasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan akan dilanjutkan pada tahun 2020.

Terkait dengan tindak lanjut rencana penyusunan dan penetapan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan asistensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Dampak Lingkungan Kawasan Wilayah dan Sektor. Hasil koordinasi, konsultasi dan diskusi tersebut masih terdapat kendala untuk penetapan menjadi Perda karena belum adanya atau belum ditetapkannya RPPLH Provinsi dan Nasional (masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang RPPLH Nasional) yang menjadi dasar acuan daerah untuk penyusunan dan penetapan Perda RPPLH. Selanjutnya penetapan Perda akan ditangguhkan sampai ditetapkannya PP tentang RPPLH Nasional dan Perda Provinsi Jawa Timur tentang RPPLH Provinsi, dan akan dilakukan review dan penyesuaian kembali RPPLH Kabupaten Malang yang telah disusun dengan ketentuan yang berlaku.

4. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Secara keseluruhan, capaian kinerja Seksi Kajian Strategis Lingkungan Bidang Tata Lingkungan telah tercapai 100% yang artinya capaian kinerja dapat dikategorikan **“sangat baik”**, meskipun dalam pencapaiannya banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi. Kendala dan permasalahan dimaksud antara lain :

- Adanya perubahan formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) khususnya pada komponen Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Namun demikian, kendala dan permasalahan tersebut tidak menjadi penghambat tercapainya target kinerja. Keberhasilan pencapaian tersebut adalah karena :

- a. Koordinasi yang baik dilingkup internal dengan bidang/seksi dan sub bagian lain pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;
- b. Koordinasi yang baik dilingkup eksternal yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah termasuk kecamatan/desa/kelurahan di Kabupaten Malang dan juga para pihak pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang seperti dengan PDAM Kab. Malang, Perum Jasa Tirta I Malang, UPT Taman Hutan Raya Raden Soerja, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, akademisi dan masyarakat/LSM khususnya terkait dengan pengumpulan dan pengembangan data dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Konsultasi dan asistensi dengan instansi vertical seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- d. Penyusunan dokumen tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya;
- e. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf Seksi Kajian Strategis Lingkungan sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik.

5. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci sehingga target dapat dicapai dan dapat diselesaikan secara tepat waktu;

6. Tanggapan Atasan Langsung

.....
 Kerja sama antar tim / pihak terkait lebih ditingkatkan

 dan lebih disiplin terhadap waktu guna mendapatkan



 hasil kinerja lebih baik untuk tahun depan / berikutnya

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Kajian Strategis Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang

Kepala Seksi Kajian Startegis
Lingkungan



Dra. DYAH EKA SUPIANA, MM

ATIK TRIWAHYUNI, ST, M.Ling

Pembina

Penata

NIP. 19650629 199202 2 002

NIP. 19740603 200904 2 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- Mengkordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL);
- Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- melaksanakan proses izin lingkungan, dan
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan yang ditetapkan untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan dan jumlah anggaran sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Tertaksananya Kajian Teknis Dampak lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun oleh pelaku usaha/ kegiatan	150 dokumen lingkungan	Rp. 454. 402.000,-
		Jumlah dokumen lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan ekonomi lemah atau kegiatan pemerintah	2 dokumen lingkungan	
		Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan yang terlaksana	1 kegiatan sosialisasi (120 peserta yang terdiri dari pelaku usaha dan/atau kegiatan, instansi terkait dan 33 Camat)	
		Jumlah rapat kerja AMDAL yang terlaksana	1 kegiatan rapat kerja	

Realisasi kinerja pada seksi Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2019, sebesar Rp. 453.937.700,- dan sisanya adalah Rp. 464.300,00 yang terdiri dari sisa kontrak dengan pihak ketiga dan sisa pengembalian dinas luar provinsi dari pembelian tiket pesawat dan penginapan. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Kajian Teknis Dampak lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun oleh pelaku usaha/ kegiatan	150 dokumen lingkungan
		Jumlah dokumen lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan ekonomi lemah atau kegiatan pemerintah	2 dokumen lingkungan
		Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan yang terlaksana	1 kegiatan sosialisasi (120 peserta yang terdiri dari pelaku usaha dan/atau kegiatan, instansi terkait dan 33 Camat)
		Jumlah rapat kerja AMDAL yang terlaksana	1 kegiatan rapat kerja

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
					Sesudah PAK
1	Terkendalinya Pengelolaan Lingkungan pada pelaku usaha dan/ atau kegiatan	Jumlah Sosialisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Pelaku Usaha dan/ atau kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan Sosialisasi (120 pelaku usaha dan/ atau kegiatan)	-	100%
		Jumlah Rapat Kerja Amdal yang terlaksana	1 Kegiatan Rapat Kerja	1 Kegiatan Rapat Kerja	100%
		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun oleh Pelaku Usaha dan/ atau kegiatan	150 Dokumen Lingkungan	420 Dokumen Lingkungan	280%

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
					Sesudah PAK
		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun oleh usaha dan/atau kegiatan ekonomi lemah/ kegiatan Pemerintah	2 Dokumen Lingkungan bagi kegiatan ekonomi lemah/ kegiatan Pemerintah	2 Dokumen Lingkungan bagi kegiatan ekonomi lemah/ kegiatan Pemerintah	100%

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 terealisasi 100%, yaitu dengan terlaksananya 1 kegiatan rapat kerja AMDAL, 1 kegiatan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan tersusunnya 2 dokumen lingkungan (DPLH) kegiatan Pemerintah dibidang pasar (Pasar Jabung dan Pasar Kromengan) dan tersusunnya 420 dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/DPLH dan SPKPPLH) oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan **“sangat baik”**. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan para pelaku usaha dan/ atau kegiatan maupun dengan SKPD terkait dan pihak terkait lainnya;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala Bidang Tata Lingkungan;
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan serta selalu meminta arahan Kepala Bidang Tata Lingkungan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan target kinerja agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menginventarisasi data dokumen lingkungan yang terkumpul dengan baik;
- d. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Kerjasama antar instansi terkait lebih ditingkatkan dan
kedisiplinan waktu pelaksanaan kegiatan harus dipertahankan
agar memperoleh hasil kinerja yang lebih baik dari tahun
sebelumnya

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Bidang Tata Lingkungan

Dra. DYAH EKA SUPIANA, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19620920 198802 1 001

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

HASAN BIYANTO, S.Sos, M.Ling

Pembina (IV/a)

NIP. 19650703 199303 1 011

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- g. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan penetapan kebijakan dan melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. pengembangan system informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Peningkatan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan jumlah anggaran sebagai berikut :

Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Sebelum PAK	Sesudah PAK
Konservasi Sumber Daya Alam	1.083.235.000	1.083.235.000

Realisasi Kinerja pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 sebesar Rp. 1.083.235.000,00 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	
			Sebelum PAK	Sesudah PAK
1.	Terlaksananya konservasi pada daerah resapan air dan sumber air	Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon	15 lokasi	15 lokasi
		Jumlah sumur resapan yang dibangun	9 unit	9 unit
2.	Terlaksananya kajian Gas Rumah Kaca	Jumlah kajian inventarisasi GRK yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
3.	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina	3 lokasi	3 lokasi
		Jumlah pemeliharaan hutan kota yang dilaksanakan	1 lokasi	1 lokasi

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			Sebelum PAK	Sesudah PAK	Sebelum PAK	Sesudah PAK	Sebelum PAK	Sesudah PAK
1.	Terlaksananya konservasi pada daerah resapan air dan sumber air	Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon	15 lokasi	15 lokasi		15 lokasi		100
		Jumlah sumur resapan yang dibangun	9 unit	9 unit		9 unit		100
2.	Terlaksananya kajian Gas Rumah Kaca	Jumlah kajian inventarisasi GRK yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		100
3.	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina	3 lokasi	3 lokasi		3 lokasi		100
		Jumlah pemeliharaan hutan kota yang dilaksanakan	1 lokasi	1 lokasi		1 lokasi		100

Pada kinerja terlaksananya konservasi pada daerah resapan air dan sumber air dengan target sebelum dan sesudah PAK sebanyak 15 lokasi telah meraih capaian kinerjanya 100%. Dimana untuk 12 lokasi berupa penghijauan disekitar mata air dan 3 lokasi berupa penghijauan kanan kiri jalan. Sedangkan untuk pembangunan sumur resapan targetnya sebanyak 9 unit, dimana capaian kinerjanya mencapai 100%.

Untuk kinerja terlaksananya kajian inventarisasi Gas Rumah Kaca dengan target 1 dokumen, kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau sebesar 100%, yaitu tersusunnya dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Avolu di Kabupaten Malang Tahun 2019.

Pada kinerja terlaksananya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim dengan target 3 lokasi untuk pengusulan Program Kampung Iklim, kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Untuk pemeliharaan hutan kota telah terlaksana dengan lokasi Hutan Kota Talangagung Kepanjen.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berada pada kategori **“sangat baik”**. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Adanya koordinasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal, pihak Kecamatan dan Desa untuk mendapatkan data sebagai bahan untuk mencapai terealisasinya kinerja dari target yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan dari masing-masing kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan juga target yang telah ditetapkan, disamping itu juga sesuai dengan permintaan baik dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Metode kerja dan pendistribusian tugas yang baik antara staf dan Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sehingga setiap tugas dapat terselesaikan sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun depan, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait termasuk dengan instansi vertikal;
- b. Merancang jadwal kegiatan sesuai dengan kebutuhan, sehingga semua kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Ditingkatkan kerjasama dengan stakeholders terkait agar
capaian kinerja lebih optimal dan kedisiplinan waktu
harus ditingkatkan juga.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,
Kepala Bidang Tata Lingkungan

Dra. DYAH EKA SUPIANA, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19650629 199202 2 002

Malang, Januari 2020

Kepala Seksi Pemeliharaan
Lingkungan Hidup

ANIS SULISTYOWATI, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800315 200604 2 038

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGELOLA PEMELIHARAAN KONSERVASI LINGKUNGAN DAN
KAWASAN KONSERVASI
(STAF SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi (Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu **Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi (Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.**

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- f. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- g. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Melaksanakan penetapan kebijakan dan melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Penetapan Kinerja Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi (Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Tersusunnya data lokasi konservasi sumber daya air pada kawasan konservasi	Jumlah lokasi sumber air yang dikonservasi	12 lokasi

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersusunnya data lokasi konservasi sumberdaya air pada kawasan konservasi	Jumlah lokasi dan dokumentasi sumber mata air yang dikonservasi.	12	12	100
2.	Tersusunnya upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim.	Jumlah kelompok/ kader yg melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA	3	3	100
		Jumlah lokasi program kampung iklim	3	3	100

Target kinerja sebanyak 12 lokasi konservasi telah tercapai 100%. Dimana untuk 12 lokasi berupa pengadaan pohon untuk penghijauan disekitar mata air dan penanaman di daerah resapan air.

Pada kinerja penyusunan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim target 3 dokumen sedangkan untuk usulan Program Kampung Iklim target 3 lokasi yang semuanya telah sesuai capaian 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berada pada kategori "**sangat baik**". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Pelaksanaan dari masing-masing kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang telah dan target yang telah ditetapkan;
- b. Metode kerja dan pendistribusian tugas yang baik antara Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi (Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup) sehingga tugas dapat terselesaikan sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun depan, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait termasuk dengan instansi vertikal;
- b. Merancang jadwal kegiatan sesuai dengan kebutuhan, sehingga semua kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target.

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Terima kasih atas kerjasama yg baik.
.....
Tetap semangat dan tingkatkan kinerjanya ...
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya **Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi (Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup)** pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Seksi Pemeliharaan
Lingkungan Hidup



ANIS SULISTYOWATI, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800315 200604 2 038

Pengelola Pemeliharaan Konservasi
Lingkungan dan Kawasan Konservasi



ROBITHOH WAYULIYANTI, A.Md.KL
Pengatur
NIP. 19910711 201903 2 017

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH & LIMBAH B3

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGURANGAN SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagai mana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Program dan Kinerja (kepala seksi pengurangan sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Pengurangan Sampah, program dan kinerja (Kepala seksi pengurangan sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Program dan Kinerja (Kepala seksi pengurangan sampah) mempunyai tugas :

- Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
- Melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;

- Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- Menyediakan fasilitas pendaur ulang sampah;
- Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Semester II

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Program dan Kinerja (kepala seksi pengurangan sampah) yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peningkatan volume sampah yang tereduksi di sumbernya	Volume sampah yang tereduksi di sumbernya	156,42 m3/hari
2	Terlaksananya kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya (Pembinaan Bank Sampah/TPS3R/Pelapak Sampah dan Masyarakat)	Jumlah kegiatan pembinaan /sosialisasi / pelatihan / pendampingan / kegiatan aksi pengurangan sampah tingkat desa / kecamatan / kabupaten / propinsi /nasional	20 Kegiatan
3	Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, evaluasi & monitoring dalam rangka pembangunan dan pengelolaan TPS3R melalui program pemberdayaan masyarakat (DAK).	Jumlah TPS3R yang terbangun melalui program pemberdayaan masyarakat	2 Unit

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya peningkatan volume sampah yang tereduksi di sumbernya	Volume sampah yang tereduksi di sumbernya	156,42 m3/hari	140,92 m3/hari	90,09%
2	Terlaksananya kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya (Pembinaan Bank Sampah/TPS3R/Pelapak Sampah dan Masyarakat)	Jumlah kegiatan pembinaan /sosialisasi / pelatihan / pendampingan / kegiatan aksi pengurangan sampah tingkat desa / kecamatan / kabupaten / propinsi /nasional	20 Kegiatan	24 Kegiatan	120%

Laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tercapai 105,05%, yaitu dengan terlaksananya peningkatan volume sampah yang tereduksi dari sumbernya dan terlaksananya peningkatan jumlah masyarakat/organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui Bank Sampah/TPS3R/Pelapak Sampah, sehingga semua kegiatan dan target serta realisasi sudah tercapai lebih dari 100%.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun rencana kegiatan agar semua kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang

5. Tanggapan Atasan Langsung

tingkatkan kinerja Pembinaan Pengelolaan Sampah
berbasis Masyarakat dalam Upaya pengurangan sampah
pada sumbernya

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Evaluasi dan Analisis Kinerja (kepala seksi pengurangan sampah) untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.


Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Pengurangan Sampah



Ir. RENUNG RUBIYATADJI, MM
Pembina
NIP. 19660630 199603 1 003



LUSIANI FERELIA HALIM, ST, M.Ling
Penata
NIP. 19780315 2009 2 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagai mana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Penanganan Sampah, Program dan Kinerja (kepala seksi penanganan sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Pengurangan Sampah, program dan kinerja (Kepala seksi penanganan sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Penanganan Sampah, Program dan Kinerja (Kepala seksi penanganan sampah) mempunyai tugas :

- Melaksanakan kebijakan tentang pelayanan kebersihan dan angkutan sampah serta mengembangkan prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan kebersihan di daerah;
- Menyusun dan menyelenggarakan rencana anggaran operasional, kebutuhan personal, jumlah prasarana dan sarana pelayanan dan angkutan sampah;
- Menyenggarakan pengelolaan persampahan atau kebersihan mulai dari sumber sampah, pengumpulan atau pembersihan;

- Merencanakan dan mendokumentasikan peta wilayah operasional, mengembangkan dan mengendalikan lokasi pelayanan persampahan atau kebersihan;
- Melaksanakan pengaturan, inventarisasi, pengawasan, perawatan terhadap operasional kendaraan angkutan sampah dan alat berat serta pengaturan sistem jalur transportasi kelokasi tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
- Melaksanakan administrasi retribusi atas jasa pelayanan di bidang persampahan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Kepala Seksi Penanganan Sampah, Program dan Kinerja (kepala seksi penanganan sampah) yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksanakannya pelayanan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	-
2	Terlaksanakannya efisiensi operasional pelayanan sampah	Volume sampah yang dikelola melalui pelayanan dan pengangkutan sampah	1045,71 m ³ /hr
3	Terlaksanakannya pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	Jumlah teknologi pengelolaan sampah pada TPA yang disediakan	3 unit

3. **Evaluasi dan Analisis Kinerja** untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksanakannya pelayanan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	-	-	-
2.	Terlaksanakannya efisiensi operasional pelayanan sampah	Volume sampah yang dikelola melalui pelayanan dan pengangkutan sampah	1045,71 m ³ /hr	1077,65 m ³ /hr	100%
3	Terlaksanakannya pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	Jumlah teknologi pengelolaan sampah pada TPA yang disediakan	3 unit	3 unit	100%

Laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tercapai 100%, yaitu dengan terlaksananya pelayanan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan, terlaksananya efisiensi operasional pelayanan sampah dan terlaksananya pengembangan teknologi pengelolaan persampahan, sehingga semua kegiatan dan target serta realisasi sudah tercapai 100%.

4. **Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun rencana kegiatan agar semua kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

tingkatkan kinerja pelayanan dalam rangka
pengembangan pelayanan, optimalisasi penggunaan
prasarana & sarana persampahan dalam rangka
peningkatan penerimaan Retribusi persampahan.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Evaluasi dan Analisis Kinerja (kepala seksi penanganan sampah) untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Penanganan Sampah



Ir. RENUNG RUBIYATADJI, MM
Pembina
NIP. 19660630 199603 1 003



DEDI TRI BASUKI, SE, MM
Penata
NIP. 19760111 201001 1 002

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
STAF (PENGELOLA DATA) BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai Staf Seksi Penanganan Sampah, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Sebagai Staf pada Seksi Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 bahwa saya selaku Pihak Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksanakannya dokumentasi dan pelaporan kegiatan efisiensi	Jumlah dokumentasi dan pelaporan kegiatan efisiensi	12 dokumen

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
	operasional pelayanan sampah	operasional pelayanan sampah selama 12 bulan	
2.	Terlaksanakannya dokumentasi dan pelaporan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	Jumlah dokumentasi dan pelaporan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	2 dokumen

B. Tugas Tambahan

1. Sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/286/KEP/35.07.013/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Pengurus Barang Pengguna Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019 mempunyai tugas :
 - a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
 - e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan surat permintaan barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam Berita Acara penyerahan barang
 - l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;

- m. Memberi dasarlabel barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. Melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. Menyimpan dikumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dan laporan barang milik daerah;
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

2. Sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor : 180/371/KEP/35.07.117/2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Penetapan Kinerja Sebagai Staf Seksi Penanganan Sampah, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyusun Pelaporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban Kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah	12 dokumen
2.	Menyiapkan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	1 dokumen

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
3.	Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah	Jumlah usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 usulan
4.	Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan	Jumlah laporan barang semesteran dan tahunan yang disusun	2 dokumen
5.	Membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan	Jumlah KIR semesteran dan tahunan yang dibuat	2 dokumen
6.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	2 usulan
7.	Melakukan Stock Opname barang persediaan	Jumlah laporan stock opname barang persediaan yang disusun	12 laporan
8.	Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan	2 kegiatan
9.	Membuat laporan mutasi barang	Jumlah laporan mutasi barang yang dibuat	1 dokumen
11.	Melakukan proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan barang/konstruksi dengan nilai sampai dengan 200 juta - Jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan 100 juta - E-purchasing dengan nilai sampai dengan 200 juta 	<p>76 paket</p> <p>27 paket</p> <p>10 paket</p>
12.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhasil dilaksanakan	25 tugas

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menyusun Pelaporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban Kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah	12 dokumen	12 dokumen	100
2.	Menyiapkan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100
3.	Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah	Jumlah usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 usulan	2 usulan	100
4.	Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan	Jumlah laporan barang semesteran dan tahunan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100
5.	Membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan	Jumlah KIR semesteran dan tahunan yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	100
6.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan	Jumlah usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	2 usulan	2 usulan	100

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan penghapusan Barang Milik Daerah				
7.	Melakukan Stock Opname barang persediaan	Jumlah laporan stock opname barang persediaan yang disusun	12 laporan	12 laporan	100
8.	Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100
9.	Membuat laporan mutasi barang	Jumlah laporan mutasi barang yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	100
11.	Melakukan proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan barang/konstruksi dengan nilai sampai dengan 200 juta - Jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 juta - E-purchasing dengan nilai sampai dengan 200 juta 	76 paket	76 paket	100
			27 paket	27 paket	
			10 paket	10 paket	
12.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhasil dilaksanakan	25 tugas	25 tugas	100

Secara keseluruhan, dari target kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan di atas telah terealisasi dan dilaksanakan sesuai dengan target yaitu 100%. Dalam Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi dan sistem kerja yang baik antar berbagai pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan melalui kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah yang meliputi pelayanan pengangkutan sampah/kebersihan oleh UPT dan pengelolaan sampah di TPA;

- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang cukup memadai dan upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia (personil, armada, sarana dan prasarana maupun pembiayaan);
- c. Rekonsiliasi dengan Bidang Asset Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang terkait dengan penyusunan, pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah;
- d. Penyusunan dokumen tepat waktu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- e. Supervisi dan pendampingan yang baik dari atasan langsung maupun dari atasan yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan maupun dalam upaya pengelolaan barang milik daerah (BMD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;
- b. Menyusun rencana kerja dan rencana aksi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan BMD;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja Individu ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sebagai Staf Seksi Penanganan Sampah, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang diberi tugas tambahan sebagai Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Pejabat Pengadaan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Seksi Penanganan dan
Pengelolaan Sampah


Yang melaporkan



DEDIK TRI BASUKI, SE, MM

Penata

NIP. 19760111 201001 1 002



M. RASUL KADARISMAN, S.AP

Penata Muda

NIP. 19830321 200803 1 009

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
OPERATOR MESIN
(STAF SEKSI PENANGANAN SAMPAH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Operator Mesin (staf seksi penanganan sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu petugas operator mesin (staf seksi penanganan sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Operator Mesin (staf seksi penanganan sampah) mempunyai tugas :

- a. Mengoperasikan exavator untuk mempermudah pelayanan kebersihan dan angkutan sampah
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penanganan Sampah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/ Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Operator Mesin (staf seksi penanganan sampah) yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksanakannya pelayanan penanganan sampah	Cakupan wilayah pelayanan penanganan sampah	TPA Paras dan TPA Randuagung

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/ Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksanakannya pelayanan penanganan sampah	Cakupan wilayah pelayanan penanganan sampah	TPA Paras dan TPA Randuagung	TPA Paras dan TPA Randuagung	100%

Laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan tersusun 100%, yaitu dengan terlaksananya pelayanan penanganan sampah di TPA Paras dan TPA Randuagung selama bulan Januari - Desember Tahun 2019. Sehingga target serta realisasi sudah tercapai 100%.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Merawat secara rutin alat berat
agar bisa digunakan secara optimal

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya operator mesin (staf seksi penanganan sampah) untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Kepala Seksi Penanganan Sampah



DEDIK TRI BASUKI, SE, MM.

Penata

NIP. 19760111 201001 1 002

Operator Mesin



PURWANTO EKO WIJOYO

Pengatur

NIP. 19730717 200701 1 019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGEMUDI
(STAF SEKSI PENANGANAN SAMPAH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengemudi (staf seksi penanganan sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasilnya kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengemudi (staf seksi penanganan sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengemudi (staf seksi penanganan sampah) mempunyai tugas :

- a. Menjalankan operasional untuk mempermudah pelayanan kebersihan dan angkutan sampah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penanganan Sampah sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Perencanaan/ Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam

melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pengemudi (staf seksi penanganan sampah) yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksanakannya pelayanan persampahan	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	Kantor Kabupaten, TPS Desa Landungsari,

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/ Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksanakannya pelayanan persampahan	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	Kantor Kabupaten, TPS Desa Landungsari,	Kantor Kabupaten, TPS Desa Landungsari,	100%

Laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan tersusun 100%, yaitu dengan terlaksananya pelayanan persampahan di kantor kabupaten dan TPS Desa Landungsari selama bulan Januari - Desember Tahun 2019. Sehingga target serta realisasi sudah tercapai 100%.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Merawat kendaraan aglut sampah
secara rutin.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya pengemudi (staf seksi penanganan sampah) untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Kepala Seksi Penanganan Sampah

Pengemudi



DEDIK TRI BASUKI, SE, MM

Penata

NIP. 19760111 201001 1 002



IMAM GHOZALI

Juru

NIP. 19670225 200701 1 017

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENANGANAN LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Penanganan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Penanganan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Kepala Seksi Penanganan Limbah B3 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan tentang pembinaan dan pengelolaan limbah B3;
- b. Melaksanakan pengawasan dan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah B3;
- c. Menjalankan kegiatan operasional mengenai pengelolaan limbah B3;
- d. Mengikuti rapat-rapat intern dan ekstern sesuai dengan penugasan oleh pimpinan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Penanganan Limbah B3 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 SKPD sebesar Rp 280.642.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Penetapan Kinerja Seksi Penanganan Limbah B3 Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan B3	250 orang
2	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang telah dilakukan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	25 kegiatan / usaha
3	Terlaksananya perizinan pengelolaan limbah B3	Jumlah rekomendasi izin yang telah diterbitkan	18 kegiatan / usaha
4	Terlaksananya kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk sampah rumah tangga	Terbangunnya Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 unit

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan B3	250 orang	250 orang	100 %

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang telah dilakukan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	25 kegiatan / usaha	39 kegiatan / usaha	156 %
3	Terlaksananya perizinan pengelolaan limbah B3	Jumlah rekomendasi izin yang telah diterbitkan	18 kegiatan / usaha	29 kegiatan / usaha	161,1 %
4	Terlaksananya kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk sampah rumah tangga	Terbangunnya Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 unit	1 unit	100%

Untuk kinerja dari keseluruhan rencana dapat terealisasi dengan baik. Sehingga

1. Dapat melaksanakan kebijakan tentang pembinaan dan pengelolaan limbah B3 dengan kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah B3 dapat dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang;
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan;
4. Tercapainya sasaran Seksi Penanganan Limbah B3 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Merencanakan kegiatan-kegiatan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

5. Tanggapan Atasan Langsung

tingkatkan terus dalam pengelolaan Limbah B3 dan B3 di Kabupaten Malang agar tidak terjadi pencemaran maupun penurunan kesehatan masyarakat.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Penanganan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020


Mengetahui,

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3



Ir. RENUNG RUBIYATADJI, MM.
Pembina
NIP. 19660630 199603 1 003

Kepala Seksi Penanganan Limbah B3



MAHYUDIN, ST., M.Ling
Pembina
NIP. 19711222 199901 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGELOLA DATA (STAF PENANGANAN LIMBAH B3)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKJ) Staf Penanganan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasilnya kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Staf Penanganan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengelola Limbah

- a. Mendokumentasikan dan melaporkan pengawasan dan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah B3;
- b. Menjalankan kegiatan operasional mengenai pengelolaan limbah B3; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Penetapan Kinerja Staf Penanganan Limbah B3 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya dokumentasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Hasil dokumentasi sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	12 bulan
2	Terlaksananya perizinan pengelolaan limbah B3	Jumlah rekomendasi izin yang telah disiapkan untuk diterbitkan	18 dokumen

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya dokumentasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Hasil dokumentasi sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2	Terlaksananya perizinan pengelolaan limbah B3	Jumlah rekomendasi izin yang telah disiapkan untuk diterbitkan	18 dokumen	29 dokumen	161,1 %

Laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan tersusun 161,1%, yaitu dengan terlaksananya dokumentasi sosialisasi pengelolaan limbah B3 pada Tahun 2019 sebanyak 12 Dokumen, serta terlaksananya perizinan pengelolaan limbah B3 yang berupa rekomendasi izin yang telah disiapkan untuk diterbitkan sebanyak 29

dokumen. Sehingga semua laporan dan target serta realisasi sudah tercapai 161,1%.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen laporan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

5. Tanggapan Atasan Langsung


tingkatkan kinerja dan pengetahuan tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) agar dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tahun yang akan datang.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Staf Penanganan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Kasi Penanganan Limbah B3



MAHYUDIN, ST, M.Ling.

Pembina

NIP. 19711222 199901 1 001

Pengelola Data



MIHARSIH, S.Sos

Penata

NIP. 19620313 198602 2 002



BIDANG PENGENDALIAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasilnya kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp 1.609.695.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Penetapan Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan	Persentase hasil pemantauan kalitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	43 %

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	43 %	84%	195%

Untuk indikator kinerja persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas air dengan target 43%, realisasi adalah 84%, hal ini menyebabkan terdapat kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 195%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, pada pertengahan tahun 2019 terdapat perubahan target 43% menjadi 83%. Dan realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar 84%. Nilai target 43% adalah berasal dari pemenuhan baku mutu kualitas air, sementara 84% adalah pemenuhan baku mutu kualitas lingkungan (kualitas udara dan air). Jika tidak terpenuhi peningkatan baku mutu disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah :

1. Aktivitas rumah tangga sehari-hari yang banyak menggunakan berbagai bahan kimia seperti deterjen, sabun dan sebagainya;
2. Kegiatan industri yang banyak menimbulkan limbah;
3. Kegiatan pertanian seperti penggunaan pupuk maupun insektisida;
4. Membuang sampah sembarangan di sumber air dll.

Penyebab diatas tidak semata menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata tetapi dipengaruhi oleh berbagai sektor. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholder terkait untuk mengawasi dan menanggulangi penurunan kualitas air.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait termasuk stakeholder lain yang ikut serta mempengaruhi kinerja peningkatan kualitas air dan udara;
- b. Memberikan pemahaman guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya;
- c. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

5. Tanggapan Atasan Langsung

—

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup



Ir. IRWANTORO, MS.i
Pembina
NIP. 19611220 198803 1 006

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasilnya kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemantauan kualitas air;
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. Menentukan baku mutu lingkungan;

- f. Menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAU) sebesar Rp 651.351.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT) sebesar Rp. 228.000.000 (Dua ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air (ABA) yang dilaksanakan	120 titik
		Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara (udara ambien perkotaan) yang dilaksanakan	16 titik
		Jumlah titik pantau pengujian kualitas air (air limbah potensi pencemar, air laut, air sumur pantau dll) yang dilaksanakan	115 titik
		Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara (udara emisi, udara ambien kegiatan/usaha) yang dilaksanakan	19 titik
2.	Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air yang dilaksanakan	40

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
	Masyarakat di Lingkungan Industri	Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara yang dilaksanakan	80

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan. Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air (ABA) yang dilaksanakan	120 titik	120 titik	100
		Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara (ambien perkotaan) yang dilaksanakan	16 titik	16 titik	100
		Jumlah titik pantau pengujian kualitas air (air limbah potensi pencemar, air laut, air sumur pantau dll) yang dilaksanakan	115 titik	115 titik	100
		Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara (ambien dan emisi pada kegiatan /usaha) yang dilaksanakan	19 titik	19 titik	100
2	Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air yang dilaksanakan	40	40	100
		Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara yang dilaksanakan	80	80	100

Pada indikator kinerja jumlah pemantauan kualitas lingkungan dari target tahun 2019 tersebut adalah baik, hal tersebut dikarenakan :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Koordinasi yang baik dengan pihak stakeholder lain yang terkait dengan kegiatan ini;
 - c. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.
4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
 - b. Menyusun jadwal kegiatan pemantauan kualitas lingkungan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
5. Tanggapan Atasan Langsung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan LH

Ir. IRWANTORO, MS.I

Pembina

NIP. 19611220 198803 1 006

Kepala Seksi Pemantauan
Kualitas Lingkungan

IKA SARI WIDOWATI, SE, MM

Pembina

NIP. 19700407 199602 2 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
SEMESTER II**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Analis Sistem Mutu dan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Analisis mutu lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem mutu dan lingkungan;
- b. Mengumpulkan data-data pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- c. Mempelajari, menganalisa serta menelaah data-data pemantauan kualitas lingkungan agar memperlancar pelaksanaan tugas;
- d. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data-data pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;

- e. Menginventarisasi hasil analisa sistem mutu dan lingkungan untuk diproses lebih lanjut;
- f. Melaporkan pelaksanaan evaluasi system mutu dan lingkungan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 SEMESTER II

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya analisa hasil pengujian kualitas lingkungan (DAU)	Jumlah dokumen analisa hasil pengujian kualitas air yang disusun	11 dokumen
		Jumlah dokumen analisa hasil pengujian kualitas udara yang disusun	4 dokumen
2.	Tersusunnya analisa hasil pengujian kualitas lingkungan (DBHCHT)	Jumlah dokumen analisa hasil pengujian kualitas air yang disusun	2 dokumen
		Jumlah dokumen analisa hasil pengujian kualitas udara yang disusun	2 dokumen

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersusunnya analisa hasil pengujian kualitas lingkungan (DAU)	Jumlah dokumen analisa hasil pengujian kualitas air yang disusun	11 dokumen	11 dokumen	100
		Jumlah dokumen analisa hasil pengujian kualitas udara yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100
2.	Tersusunnya analisa hasil pengujian kualitas lingkungan (DBHCHT)	Jumlah dokumen analisa hasil pengujian kualitas air yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100
		Jumlah analisa dokumen hasil pengujian kualitas udara yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100

Laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan tersusun 100%, yaitu dengan tersusunnya analisa hasil pengujian kualitas lingkungan (DAU) Juli sampai Desember Tahun 2019 sebanyak 15 dokumen telah disusun 100%. Untuk laporan analisa hasil pengujian kualitas lingkungan (DBHCHT) yang disusun sesuai target yaitu sebanyak 4 dokumen, dendan capaian targetnya 100%.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah menyusun analisa hasil pengujian kualitas lingkungan (DAU) sesuai jadwal yang telah ditentukan

5. Tanggapan Atasan Langsung

Selalu tingkatkan prestasi kerja

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya analisis lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Seksi Pemantauan
Kualitas Lingkungan



IKA SARI WIDOWATI, SE, MM

Pembina

NIP. 19700407 199602 2 001

**ANALIS SISTEM MUTU
DAN LINGKUNGAN**



ADYNDA PUTRI PAMUNGKAS, S.TP

Penata Muda

NIP. 19940403 201903 2 017

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi ;
- b. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. Melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- d. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- e. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD sebesar Rp 2.221.634.147,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Penetapan Kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pendampingan perusahaan dalam mengikuti Proper	Jumlah perusahaan mendapat kategori BIRU	13 Biru Kegiatan/Usaha
2.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran lingkungan (DBHCT)	Jumlah saluran air limbah (Biogas) yang dibangun	49 Unit Biogas
3.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran lingkungan (APBD)	Jumlah bangunan Instalasi Pengolah Limbah Organik/Biogas yang dibangun	15 Unit

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pendampingan perusahaan dalam mengikuti Proper	Jumlah perusahaan yang mendapat kategori BIRU dalam Proper	13 kegiatan/usaha	13 kegiatan/usaha	100 %
2.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran lingkungan (DBHCT)	Jumlah saluran air limbah (Biogas) yang dibangun	49 Unit	49 Unit Biogas	100 %
3.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran lingkungan (APBD)	Jumlah bangunan Instalasi Pengolah Limbah Organik/Biogas yang dibangun	15 Unit	15 Unit Biogas	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanggulangan pencemaran lingkungan 64 unit Biogas, kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Untuk kinerja terlaksananya pendampingan perusahaan dalam mengikuti Proper dan kegiatan dengan target 13 kegiatan/usaha dan yang mendapat kategori BIRU dalam Proper tercapai 11 perusahaan antara lain: PT. Molindo Raya Industrial, PT. Otsuka Indonesia, PT. New Minatex, PT. Kribet Baru I, PT. Kribet Baru II, PT. Kebonagung, PT. Pindat, PT. Ekamas Fortuna, PT. Greenfields, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Bentoel Prima, dan kategori MERAH 2 perusahaan antara lain: PT. Beiersdorf Indonesia. PT. Wonokoyo Jaya Corporindo.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan berada pada kategori **"sangat baik"**. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan bidang, institusi dan non institusi juga sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengukuran realisasi dan capaian kinerja;
- b. Penyusunan dokumen tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya;

- c. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf penanggulangan pencemaran lingkungan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi di tahun mendatang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Untuk tindak lanjut pembinaan HSE perusahaan peserta program kelas 4 penilaian program perusahaan & luar program

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kepanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Ir. IRWANTORO, M.Si.

Pembina

NIP. 19611220 198803 1 006

Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan



Ir. BUDI SUSILO, MM.

Pembina

NIP. 19680122 199710 1 001

**BIDANG
PENAATAN &
PENINGKATAN
KAPASITAS
LINGKUNGAN
HIDUP**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan MHA;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kapasitas dan pengayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ii. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- kk. Pelaksanaan penilaian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.661.036.950,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Penetapan Kinerja Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Penetapan Kinerja Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	78%
		Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan penecamaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan	100%

- ## 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
- Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel capaian kinerja tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	78%	78%	100
		Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan	100%	120%	120

Untuk kinerja meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan: 1). Selama tahun 2019 telah dilaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup terhadap 110 kegiatan/usaha dengan target 78% usaha/kegiatan taat terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup, kinerja yang dicapai sesuai dengan yang ditetapkan yaitu 78% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. 2). Pada tahun 2019, telah dilaksanakan penanganan pengaduan dengan target 100%, kinerja yang dicapai sesuai dengan target yaitu 100% pengaduan yang masuk dan telah diverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 26 pengaduan telah ditangani.

Untuk kinerja peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan pada tahun 2019 telah tercapai 120%. Hal ini dapat dijelaskan dengan

telah terealisasinya program Kecamatan Berseri 2019. Dimana pelaksanaannya mulai dari persiapan, penilaian dengan indikator yang telah ditetapkan, wawancara para Camat sampai menetapkan 12 (dua belas) kecamatan yang memenuhi indikator penilaian kecamatan berseri dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ditargetkan serta sampai dengan Malam Penganugerahan Kecamatan Berseri Tahun 2019.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada pada kategori "**baik**". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena:

- a. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan bidang lain selaku anggota Tim Penanganan Pengaduan dalam pengelolaan pengaduan;
- b. Pengelolaan pengaduan yang meliputi penerimaan pengaduan, verifikasi dan telaahan, serta memberikan rekomendasi saran tindak lanjut dilakukan tepat waktu dan sesuai SOP yang ditetapkan;
- c. Terjadinya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Para Pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Malang;
- d. Koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait, serta mendorong peran serta masyarakat agar mempunyai rasa memiliki khususnya Kota Kepanjen;
- e. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf di Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

Kendala yang dihadapi Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup selama melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

- a. Belum adanya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- b. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan hutan;
- c. Masih terbatasnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dan para pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Berupaya untuk mewujudkan ketersediaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) baik dengan mengajukan permohonan keikutsertaan diklat PPLH ataupun dengan

mempersiapkan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penyesuaian (*Inpassing*);

- b. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas penyampaian pengaduan berbasis elektronik/web untuk memberikan pelayanan penerimaan pengaduan serta meningkatkan kemampuan SDM pengelola pengaduan dalam melakukan pengelolaan pengaduan agar sesuai dengan SOP agar dapat diselesaikan tepat waktu;
- c. Optimalisasi pendampingan kepada masyarakat untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan dan optimalisasi kegiatan pengawasan terhadap para pelaku usaha/kegiatan agar lebih taat terhadap perundangan lingkungan hidup.

5. Tanggapan Atasan Langsung

ul - ditindaklanjuti ke sangat baik.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020


Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDI ISWOYO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungana Hidup



Dr. Ir. KODERI M.Ling
Pembina Tk.I
NIP. 19620913 199503 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- b. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- e. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

- f. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program penghargaan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional	1. Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria dan indikator adipura	50 titik pantau
		2. Jumlah sekolah yang memenuhi komponen sekolah adiwiyata	4 sekolah
		3. Jumlah pendampingan upaya pengelolaan lingkungan hidup	4 pendampingan
		4. Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian kecamatan berseri	10 kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlaksananya pengelolaan kota yang bersih, hijau dan teduh (adipura)	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria, indikator adipura	50 titik pantau	50 titik pantau	100 %
2.	Terlaksananya edukasi untuk membentuk sekolah berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah yang memenuhi komponen sekolah adiwiyata	4 sekolah	4 sekolah	100 %
3.	Terlaksananya pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah pendampingan upaya pengelolaan lingkungan hidup	4 pendampingan	4 pendampingan	100 %
4.	Terlaksananya program kecamatan berseri dengan indikator yang telah ditetapkan	Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian kecamatan berseri	10 kecamatan	10 kecamatan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pengelolaan kota yang bersih, hijau dan teduh (Adipura) telah memenuhi target dengan diperolehnya Anugerah Adipura tahun 2019 kategori kota kecil untuk Kota Kepanjen yang diserahkan pada tanggal 14 Januari 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada kinerja terlaksananya edukasi untuk membentuk sekolah berbudaya lingkungan, telah terpenuhi dengan diperolehnya 3 (tiga) piala adiwiyata tingkat mandiri yang diserahkan pada tanggal 13 Desember 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada kinerja terlaksananya pendampingan guna memberdayakan potensi sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan, telah dicapai dengan pelaksanaan pendampingan pembentukan kampung berseri (kampung Cherry Barbados Desa Slamet Kec. Tumpang, Kampung Magati Desa Kebobang Kec. Wonosari) maupun pendampingan sekolah adiwiyata baik tingkat nasional maupun kabupaten. Dari hasil pendampingan yang dilakukan menghasilkan 2 (dua) penghargaan Desa Berseri Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk kategori pratama

yaitu Desa Sekarpuro Kec. Pakis dan Desa Jenggolo Kec. Kepanjen yang merupakan hasil pendampingan pada tahun 2018.

Pada kinerja terlaksananya program kecamatan berseri dengan indikator yang telah ditetapkan, telah dicapai dengan pelaksanaan kegiatan mulai persiapan, penilaian dan wawancara camat pada bulan September s/d November 2019 serta menetapkan pemenang kecamatan terbaik 1 - 12 pada Malam Penganugerahan Kecamatan Berseri tahun 2019 pada tanggal 21 Desember 2019.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada pada kategori "**baik**". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dan peran serta masyarakat guna mendukung diperolehnya Anugerah Adipura tahun 2019;
- b. Komunikasi dan dukungan sekolah adiwiyata nasional yang berkewajiban membina sekolah imbas/binaannya sebagai syarat menuju sekolah Adiwiyata Mandiri;
- c. Peran serta masyarakat yang cukup tinggi dalam mengelola lingkungan hidup;
- d. Motivasi kecamatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dengan kebijakan camat serta peran serta seluruh masyarakat.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait guna mewujudkan kondisi ibu kota kabupaten Malang yang lebih baik dalam penataan ruang terbuka hijau, penanganan kebersihan serta mendorong peran serta masyarakat agar mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) Kota Kepanjen;
- b. Melakukan pembinaan secara terstruktur dan terencana meninjau/evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya agar proses pelaksanaan program adiwiyata dapat berjalan sesuai dengan baik;
- c. Penampungan masyarakat baik skala RW maupun desa yang mempunyai keinginan untuk mengelola lingkungannya dengan mengutamakan perubahan perilaku dan keberlanjutannya.
- d. Evaluasi indikator penilaian dan pelaksanaan program agar seluruh kecamatan dapat memenuhi dan mempunyai daya saing yang sama dalam program kecamatan berseri.

5. Tanggapan Atasan Langsung


- a. Optimalisasi kuantitas dan kualitas program adiwiyata
- b. Dibutuhkan penjangkaran di masyarakat tentang potensi calon peraih kalpataru (semua kategori) sesuai yang dipersyaratkan (usulan dari pemerintah Kabupaten Malang)

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Kepanjen, Januari 2020


Mengetahui,

Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup



Dr. Ir. KODERL M.Ling
Pembina Tk. I
NIP. 19620913 199503 1 001

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup



ARIE TOMY PRIHATMOKO. ST
Penata Tingkat I
NIP. 19760519 201001 1 011

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN
(STAF SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP)
BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) pengelola informasi lingkungan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu pengelola informasi lingkungan (staf Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- b. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- e. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- f. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Penetapan pengelola informasi lingkungan (staf seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program penghargaan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional	1. Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria dan indikator adipura	50 titik pantau
		2. Jumlah sekolah yang memenuhi komponen sekolah adiwiyata	4 sekolah
		3. Jumlah pendampingan upaya pengelolaan lingkungan hidup	4 pendampingan
		4. Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian kecamatan berseri	10 kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlaksananya pengelolaan kota yang bersih, hijau dan teduh (adipura)	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria, indikator adipura	50 titik pantau	50 titik pantau	100 %
2.	Terlaksananya edukasi untuk membentuk sekolah berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah yang memenuhi komponen sekolah adiwiyata	4 sekolah	4 sekolah	100 %
3.	Terlaksananya pendampingan guna memberdayakan potensi sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah pendampingan upaya pengelolaan lingkungan hidup	4 pendampingan	4 pendampingan	100 %
4.	Terlaksananya program kecamatan berseri dengan indikator yang telah ditetapkan	Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian kecamatan berseri	10 kecamatan	10 kecamatan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pengelolaan kota yang bersih, hijau dan teduh (Adipura) telah memenuhi target dengan diperolehnya Anugerah Adipura tahun 2019 kategori kota kecil untuk Kota Kepanjen yang diserahkan pada tanggal 14 Januari 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada kinerja terlaksananya edukasi untuk membentuk sekolah berbudaya lingkungan, telah terpenuhi dengan diperolehnya 3 (tiga) piala adiwiyata tingkat mandiri yang diserahkan pada tanggal 13 Desember 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Melakukan pembinaan secara terstruktur dan terencana menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya agar proses pelaksanaan program adwiyata dapat berjalan dengan baik;
- c. Pendampingan masyarakat baik skala RW maupun desa yang mempunyai keinginan untuk mengelola lingkungannya dengan mengutamakan perubahan perilaku dan keberlanjutannya.
- d. Evaluasi indikator penilaian dan pelaksanaan program agar seluruh kecamatan dapat memenuhi dan mempunyai daya saing yang sama dalam program kecamatan berseri.


5. Tanggapan Atasan Langsung

sudah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan guna memenuhi target kinerja seksi peningkatan kapasitas LHT dan perlu peningkatan dalam hal pendataan informasi LHT

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya pengelola informasi lingkungan (staf seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Terima kasih.

Malang, Januari 2020

Pihak Kedua




ARIF TOMY PRIHATMOKO, ST

Penata

NIP. 19760519 201001 1 011

Pihak Pertama,



ANJAR WULAN, S.Sos

Penata

NIP. 19820523 200903 2 006

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan. LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi;

rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya).

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas hasil yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun Kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- ##### **2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada kegiatan/usaha dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	110 kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel : Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada kegiatan/usaha dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	110 kegiatan usaha	110 Kegiatan usaha	78 %

Untuk kinerja terlaksananya kegiatan pengawasan telah terlaksana 100% dari jumlah kegiatan yang telah dilakukan pengawasan yaitu 110 (setratus) kegiatan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Begitu

juga Capaian kinerja Seksi Pengawasan pengelolaan lingkungan Hidup juga telah memenuhi target yang diharapkan yaitu 78 % dari target yang ditentukan sebesar 78%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup berada pada kategori “baik”. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Tingkat Koordinasi antar Kelembagaan yang telah dilaksanakan sehingga mendukung upaya-upaya dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pentataan kegiatan usaha yang ada di kabupaten Malang tahun 2018;
- b. Secara terus menerus memberikan informasi kepada para pelaku kegiatan dan atau usaha untuk menati peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan saling memberikan data dan informasi antar bidang di internal OPD Dinas LH, antar OPD baik Institusi penerbit izin maupun aparat Penegak Perda;
- b. Tetap secara terus menerus memberikan informasi kepada para pelaku kegiatan dan atau usaha agar menaati peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan dengan pengadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur dalam rangka pengadaan PPLHD melalui mekanisme penyesuaian/*Inpassing*, sehingga program pengawasan yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


5. Tanggapan Atasan Langsung

Butir y.b → Optimalkan & Berkelanjutan
Butir y.c → Koordinasikan & Kerjasama
Butir y.d → Koordinasikan Kerjasama

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup



Dr. Ir. KODERI, M. Ling
Pembina TK I
NIP. 19620913 199503 1 001

Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan
Hidup



EKO WAHYUDI SANTOSO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730715 199403 1 009

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PRASARANA WILAYAH DAN
LINGKUNGAN HIDUP (STAF PENGAWASAN LINGKUNGAN)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) penyusun program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup pada seksi pengawasan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu penyusun program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup (staf seksi pengawasan lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Penyusun program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menerima dan memeriksa bahan dan data pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup
- b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan
- c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup
- d. Menyusun konsep penyusunan program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan
- e. Mendiskusikan konsep penyusunan program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup
- f. Menyusun kembali program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup
- g. Mengevaluasi proses penyusunan program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Penetapan penyusun program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup (staf seksi pengawasan lingkungan bidang penataan dan

peningkatan kapasitas lingkungan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Seksi Pengawasan Lingkungan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup pada pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	110 pelaku usaha/kegiatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersusunnya program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup pada pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup pada pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	110 pelaku usaha/kegiatan	110 pelaku usaha/kegiatan	100%

Pada kinerja tersusunnya program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup pada pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, terlaksananya laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun dengan target sejumlah 110 pelaku usaha/kegiatan, kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau sebesar 100%, yaitu tersusunnya program pengawasan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penyusun program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup (staf seksi pengawasan lingkungan

bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 berada pada kategori "sangat baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan bidang dan sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengukuran realisasi dan capaian kinerja;
- b. Penyusunan program pengawasan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan;
- c. Adanya kerjasama yang baik antar staf Seksi Pengawasan Lingkungan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan program pengawasan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mengevaluasi proses penyusunan program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran
- d. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi di tahun berikutnya.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Untuk di tahun lanjut. point 4.9 dan
Sementara di kegiatan kinerja sudah mencapai
hari yg memuaskan.
gati inovasi : yg dapat mendukung kinerja
yg sudah adanya mendapat km hari smpai
day apa yg tdk di penuhi.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya penyusun program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup (staf seksi pengawasan lingkungan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Malang, Januari 2020

Pihak Kedua



EKO WAHYUDI SANTOSO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730715 199403 1 009

Pihak Pertama



AGUS EKO KURNIAWAN ST., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19750809 200604 1 023

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN HASIL PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan. LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi;

rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya).

Laporan Kinerja (LKj) Pengelola Informasi Lingkungan Hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengelola Informasi Lingkungan Hasil Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas hasil yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengelola Informasi Lingkungan Hasil Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data-data pengawasan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menyusun program kerja, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- b. Memantau pengelolaan pengawasan lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
- c. Menyelesaikan program kerja pengawasan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
- d. Bekerjasama dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pengawasan lingkungan, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

- e. Menyusun laporan pengelolaan pengawasan lingkungan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. Penetapan Kinerja Pengelola Informasi Lingkungan Hasil Kegiatan Pengawasan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Penetapan Kinerja Pengelola Informasi Lingkungan Hasil Pengawasan

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada kegiatan/usaha dalam rangka penataan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	110 kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan

- ## 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel : Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada kegiatan/usaha dalam rangka	110 kegiatan usaha	110 Kegiatan usaha	78 %

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	penaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	penaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku			

Untuk kinerja terlaksananya kegiatan pengawasan telah terlaksana 100% dari jumlah kegiatan yang telah dilakukan pengawasan yaitu 110 (setratus sepuluh) kegiatan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Begitu juga Capaian kinerja Pengelola Informasi Lingkungan juga telah memenuhi target yang diharapkan yaitu 78 % dari target yang ditentukan sebesar 78%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengelola Informasi Lingkungan Hasil Pengawasan berada pada kategori “baik”. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Tingkat Koordinasi antar Kelembagaan yang telah dilaksanakan sehingga mendukung upaya-upaya dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan penaatan kegiatan usaha yang ada di kabupaten Malang tahun 2019;
- b. Secara terus menerus memberikan informasi kepada para pelaku kegiatan dan atau usaha untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan saling memberikan data dan informasi antar bidang di internal OPD Dinas LH, antar OPD baik Institusi penerbit izin maupun aparat Penegak Perda;
- b. Tetap secara terus menerus memberikan informasi kepada para pelaku kegiatan dan atau usaha agar menaati peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan dengan pengadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati.

- d. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur dalam rangka pengadaan PPLHD melalui mekanisme penyesuaian/*Inpassing*, sehingga program pengawasan yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perubdangan yang berlaku.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Kinerja yg sudah baik telah terdapat di pertahankan, sehingga produktivitas dan ketepatan, dan perlu adanya inovasi-inovasi yg baru untuk dapat meningkatkan mutu dan hasil kinerja

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Pengelola Informasi Lingkungan Hasil Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang, Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan
Hidup


EKO WAHYUDI SANTOSO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730715 199403 1 009

Malang, Januari 2020

Pengelola Informasi Lingkungan Hasil
Pengawasan


KUSMANAN, SE
Penata
NIP. 19650408 198802 1 002

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENANGANAN PENGADUAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Melaksanakan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- f. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- j. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- l. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penegakan hukum pidana secara terpadu; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran, Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran pada Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebesar Rp. 212.582.000,- (*dua ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu*).

Penetapan Kinerja Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Penetapan Kinerja Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel: Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100%	26 pengaduan	100

Pada kinerja terlaksananya penanganan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memiliki target 100% artinya semua pengaduan lingkungan yang telah diverifikasi dapat ditindaklanjuti. Selama tahun anggaran 2019, jumlah pengaduan yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 26 pengaduan dan semua pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti. Dengan tertanganinya semua pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berada pada kategori "**baik**". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena:

- a. Koordinasi yang baik dengan bidang lain selaku anggota Tim Penanganan Pengaduan dalam pengelolaan pengaduan;
- b. Pengelolaan pengaduan yang meliputi penerimaan pengaduan, verifikasi dan telaahan, serta memberikan rekomendasi saran tindak lanjut dilakukan tepat waktu dan sesuai SOP yang ditetapkan;
- c. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait, pemerintahan tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Malang;

- d. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf di Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

Kendala yang dihadapi Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup selama melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

- a. Belum adanya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- b. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan;
- c. Masih terbatasnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Berupaya untuk mewujudkan ketersediaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) baik dengan mengajukan permohonan keikutsertaan diklat PPLH maupun dengan mempersiapkan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penyesuaian (*Inpassing*);
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas penyampaian pengaduan berbasis elektronik/web untuk memberikan pelayanan penerimaan pengaduan serta meningkatkan kemampuan SDM pengelola pengaduan dalam melakukan pengelolaan pengaduan agar sesuai dengan SOP agar dapat diselesaikan tepat waktu;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan menyampaikan pengaduan dugaan pencemaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Poin 4. a. untuk para Komunitas & IF
Membudaya Diikuti KLHK dan Supaya
di monitor dan komunikasi di proses
Karyawan DLH Kab Melap.

- Poin 4. b. Ditinjau dari Kelemahan
penting




Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Penanganan Pengaduan
dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup



Dr. Ir. KODERI M.Ling
Pembina Tk.I
NIP. 19620913 199503 1 001

ARI YUSITA AGUSTINI ST.,MT
Penata
NIP. 19750818 200904 2 001



UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA UPT
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Memimpin, merencanakan, mengordinasikan dan melaksanakan teknis di bidang layanan persampahan termasuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- b. Mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan area wilayah UPT Pelayanan Persampahan Singosari	Prosentase layanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Singosari yang terkelola	100 %

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.


Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

KEPALA UPT PP Singosari



BENY HARIJANTO
Penata
NIP. 19640822 199602 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasi Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Membantu laksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengadministrasian Logistik dan Pelayanan Persampahan di UPT PP Singosari	Jumlah Layanan Administrasi Logistik dan Pelayanan Persampahan yang diselenggarakan di UPT PP Singosari	36 laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengadministrasian Logistik dan Pelayanan Persampahan di UPT PP Singosari	Jumlah Layanan Administrasi Logistik dan Pelayanan Persampahan yang diselenggarakan di UPT PP Singosari	36 laporan	36 laporan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Layanan Administrasi Kebersihan yang diselenggarakan di UPTD Singosari, dari target tahun 2019 meliputi Laporan Logistik, Laporan Aset, Laporan Pelayanan Persampahan Hal ini disebabkan karena :

- a. Terlaksananya pengadministrasian Kebersihan di UPTD Singosari.
- b. Kelengkapan dokumen yang baik
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai pengadministrasian persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Singosari
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Unduh Lanjut: Pelaporan yang terlaksana
 - Tingkatkan kinerja secara fisik, for jet
 - Sangat dalam bekerja
-
-
-
-
-
-

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Pengadministrasi Umum
(UPT PP SINGOSARI)



ONGGO WASIADJI

Pengatur

NIP. 19700315 200801 1 011

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasi Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Membantu laksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengadministrasian Penerimaan Retribusi Persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	Jumlah Layanan Administrasi Penerimaan Retribusi Persampahan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengadministrasian Penerimaan Retribusi Persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	Jumlah Layanan Administrasi Penerimaan Retribusi Persampahan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 laporan	12 laporan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Layanan Administrasi Kebersihan yang diselenggarakan di UPTD Singosari, dari target tahun 2019 meliputi Laporan Penerimaan Retribusi Persampahan Hal ini disebabkan karena :

- a. Terlaksananya pengadministrasian Kebersihan di UPTD Singosari.
- b. Kelengkapan dokumen yang baik
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai pengadministrasian persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Singosari
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Janda Lanjut Kebersihan yang terlaksana
- Tingkatkan kinerja, sesuai target.
- Semangat dalam bekerja

.....

.....

.....

.....


.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Pengadministrasi Umum
(UPT PP SINGOSARI)



ABDUL HASAN

Pengatur Tk.I

NIP. 19680804 198711 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasi Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Membantu laksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengadministrasian Penerimaan Retribusi Persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	Jumlah Layanan Administrasi Penerimaan Retribusi Persampahan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengadministrasian Penerimaan Retribusi Persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	Jumlah Layanan Administrasi Penerimaan Retribusi Persampahan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 laporan	12 laporan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Layanan Administrasi Kebersihan yang diselenggarakan di UPTD Singosari, dari target tahun 2019 meliputi Laporan Penerimaan Retribusi Persampahan Hal ini disebabkan karena :

- a. Terlaksananya pengadministrasian Kebersihan di UPTD Singosari.
- b. Kelengkapan dokumen yang baik
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai pengadministrasian persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Singosari
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari

5. Tanggapan Atasan Langsung

- sudah lengkapi pekerjaan yang ditaksiran
- tingkathkin kinerja dalam target
- semangat dalam bekerja

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, 1 Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Pengadministrasi Umum
(UPT PP SINGOSARI)



AHMAD MUJIB

Pengatur

NIP. 19800426 201001 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Malang, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**



SUWARNO

Juru Tk. I

NIP. 19630612 200604 1 010

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasi Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Membantu melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengadministrasian Penerimaan Retribusi Persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	Jumlah Layanan Administrasi Penerimaan Retribusi Persampahan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengadministrasian Penerimaan Retribusi Persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	Jumlah Layanan Administrasi Penerimaan Retribusi Persampahan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 laporan	12 laporan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Layanan Administrasi Kebersihan yang diselenggarakan di UPTD Singosari, dari target tahun 2019 meliputi Laporan Penerimaan Retribusi Persampahan Hal ini disebabkan karena :

- a. Terlaksananya pengadministrasian Kebersihan di UPTD Singosari.
- b. Kelengkapan dokumen yang baik
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai pengadministrasian persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Singosari
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari


5. Tanggapan Atasan Langsung

- tindakan lanjutan pekerjaan yang terlaksana.
- tingkatkan kinerja sesuai target.
- Semangat dalam bekerja

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020 .

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Pengadministrasi Umum
(UPT PP SINGOSARI)



NINIS ELFIANI

Pengatur Muda Tk.1

NIP. 19721102 200903 2 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
JURU PUNGUT
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Juru Pungut UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan pemungutan retribusi persampahan di wilayah kerja UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan retribusi
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Semester II Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemungutan retribusi persampahan UPT PP Singosari	Jumlah retribusi persampahan yang dipungut di Wilayah UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 Laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

Pada indikator sasaran Jumlah Laporan retribusi persampahan yang dipungut di

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pemungutan retribusi persampahan UPT PP Singosari	Jumlah Laporan retribusi persampahan yang dipungut di Wilayah UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 Laporan	12 Laporan	100 %

Wilayah UPT PP Singosari, dari target semester II tahun 2019 sebanyak 12 Laporan realisasinya adalah 100% atau sebanyak 12 Laporan. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh retribusi dapat terpungut dengan baik.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi di UPT PP Singosari
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari agar lebih tepat waktu


5. Tanggapan Atasan Langsung

- Jendela Langsung Pekerjaan yang terlaksana
- Tingkatkan Kinerja Sesuai target
- Semangat dalam bekerja

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Juru Pungut
UPT PP SINGOSARI



RAHMAD SYOFI

Pengatur Muda

NIP. 19830321 200801 1 005

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
JURU PUNGUT
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Juru Pungut UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan pemungutan retribusi persampahan di wilayah kerja UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan retribusi
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Semester II Tahun 2019


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemungutan retribusi persampahan UPT PP Singosari	Jumlah retribusi persampahan yang dipungut di Wilayah UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 Laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari




BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Juru Pungut
UPT PP SINGOSARI



SUPRIYANTO

Pengatur Muda

NIP. 19860916 201001 1 003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	100 %

Pada indikator sasaran cakupan wilayah yang terkelola di area UPTPP Singosari, dari target tahun 2019 sebanyak 4 Kecamatan, Yaitu Singosari, Lawang, Karangploso, Dau realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan persampahan di UPT PP Singosari
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari

5. Tanggapan Atasan Langsung

- sudah lanjut peluncuran yang terlaksana
- tingkatkan kinerja sesuai target.
- semangat dalam bekerja

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**



SISWANTO

Pengatur Tk. I

NIP. 19640203 200604 1 006

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari**



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Malang, Januari 2020

Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)



MUCHAMMAD GUFRO

Pengatur Tk. I

NIP. 19680910 200604 1 008

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	100 %

Pada indikator sasaran cakupan wilayah yang terkelola di area UPTPP Singosari, dari target tahun 2019 sebanyak 4 Kecamatan, Yaitu Singosari, Lawang, Karangploso, Dau realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan persampahan di UPT PP Singosari
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari

5. Tanggapan Atasan Langsung

- *melakukan langsung pekerjaan yang terlaksana.*
- *tingkatkan kinerja sesuai target.*
- *semangat dalam bekerja*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari**



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001



SUMADI

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19630607 200604 1 006

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :


- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Malang, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**



SUPRIYANTO

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19721204 200604 1 010

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**



TAUCHID

Pengatur Muda

NIP. 19660304 200701 1 021

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari**



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001



AKHMAD BAKHRUL

Pengatur Muda

NIP. 19711212 200801 1 015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	100 %

Pada indikator sasaran cakupan wilayah yang terkelola di area UPTPP Singosari, dari target tahun 2019 sebanyak 4 Kecamatan, Yaitu Singosari, Lawang, Karangploso, Dau realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari.
 - b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
 - c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan
4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan persampahan di UPT PP Singosari
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari
5. Tanggapan Atasan Langsung

- Amelade tanggap pelayanan yang terlaksana
- terlaksana kinerja sesuai target.
- sangat dalam beben.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari**



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001



M. TOHA

Juru

NIP. 19630906 200801 1 002

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	100 %

Pada indikator sasaran cakupan wilayah yang terkelola di area UPTPP Singosari, dari target tahun 2019 sebanyak 4 Kecamatan, Yaitu Singosari, Lawang, Karangploso, Dau realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan persampahan di UPT PP Singosari
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari

5. Tanggapan Atasan Langsung

- *melakukan target pekerjaan yang terlewatkan*
- *tingkatkan kinerja sesuai target*
- *semangat dalam bekerja*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari

Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001



MARTONO

Juru

NIP. 19700304 200801 1 009

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau	100 %

Pada indikator sasaran cakupan wilayah yang terkelola di area UPTPP Singosari, dari target tahun 2019 sebanyak 4 Kecamatan, Yaitu Singosari, Lawang, Karangploso, Dau realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari.
 - b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
 - c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan
4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan persampahan di UPT PP Singosari
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Singosari
5. Tanggapan Atasan Langsung

- Kamilah langkah: pekerjaan yang terlaksana
- tingkatkan kinerja sesuai target
- sangat dalam bekerja

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Malang, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**



M. SYUKUR ANWAR

Juru

NIP. 19700808 200801 1 017

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Singosari :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Singosari	4 Kecamatan - Singosari - Lawang - Karangploso - Dau

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP SINGOSARI)**

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari**



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001



MUHAMMAD TAUFIKUR ROHMAN

Juru Tk I

NIP. 19750802 200801 1 010

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGEMUDI ANGKUTAN SAMPAH
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengemudi Angkutan Sampah UPT PP Singosari :

- a. Membantu melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah pengangkutan persampahan di UPTPP Singosari	365 m ³ /th

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

**Pengemudi Angkutan Sampah
(UPT PP SINGOSARI)**

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari**



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001



BUDIANTO

Juru

NIP. 19750213 200801 1 010

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGEMUDI ANGKUTAN SAMPAH
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengemudi Angkutan Sampah UPT PP Singosari :

- a. Membantu melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah pengangkutan persampahan di UPTPP Singosari	2 TPS

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

**Pengemudi Angkutan Sampah
(UPT PP SINGOSARI)**




ROCHMAD MANSUR

Pengatur

NIP. 19710218 200701 1 011

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari**



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGEMUDI ANGKUTAN SAMPAH
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengemudi Angkutan Sampah UPT PP Singosari :

- a. Membantu melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya


2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di UPTPP Singosari	Cakupan wilayah pengangkutan persampahan di UPTPP Singosari	3 TPS

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Pengemudi Angkutan Sampah
(UPT PP SINGOSARI)




SHODIKUL MALIQ

Pengatur

NIP. 19791003 200903 1 003

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
OPERATOR ALAT BERAT
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Operator Alat Berat

- a. Melaksanakan kegiatan Pengoperasian Alat Berat (Wheelloader TPS Pasar Singosari) di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemindahan atau pengerukan sampah/residu di TPS Pasar Singosari	Volume sampah yang dikelola di TPS Pasar Singosari	$\pm 3.600 \text{ m}^3/\text{th}$ sampah

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pemindahan atau pengerukan sampah/ residu di TPS Pasar Singosari	Volume sampah yang terkelola di TPS Pasar Singosari	± 3.600 m ³ /th sampah	± 3.600 m ³ /th sampah	100 %

Pada indikator sasaran pemindahan atau pengerukan sampah/ residu di TPS Pasar Singosari, dari target Tahun 2019 sebanyak ± 3.600 m³/th realisasinya adalah 100 % .Hal ini disebabkan karena :

- Wheelloader bekerja dengan baik di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari.
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Melaksanakan pemindahan atau pengerukan sampah/ residu di TPS Pasar Singosari sesuai jadwal
- Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di UPT PP Singosari

5. Tanggapan Atasan Langsung

- *Indak Lanjut pekerjaan sesuai yang ditetapkan*
- *tingkatkan kinerja sehai mungkin.*
- *Samayak dalam bekerja*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari

Operator Alat Berat
(UPT PP SINGOSARI)



BENY HARIJANTO
Penata
NIP. 19640822 199602 1 001



MUH. RIDWAN
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19730311 200801 1 015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
OPERATOR ALAT BERAT
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Operator Alat Berat

- a. Melaksanakan kegiatan Pengoperasian Alat Berat (Excavator TPA Randuagung) di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemindahan atau pengerukan sampah/residu di TPA Randuagung Singosari	Volume sampah yang terkelola di TPA Randuagung Singosari	± 72.000 m ³ /th sampah

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pemindahan atau pengerukan sampah/ residu di TPA Randuagung Singosari	Volume sampah yang terkelola di TPA Randuagung Singosari	± 72.000 m ³ /th sampah	± 72.000 m ³ /th sampah	100 %

Pada indikator sasaran pemindahan atau pengerukan sampah/ residu di TPA Randuagung Singosari, dari target Tahun 2019 sebanyak ± 72.000 m³/th realisasinya adalah 100 % .Hal ini disebabkan karena :

- Excavator bekerja dengan baik di area UPT Pelayanan Persampahan Singosari.
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :


- Melaksanakan pemindahan atau pengerukan sampah/ residu di TPA Randuagung Singosari sesuai jadwal
- Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di UPT PP Singosari

5. Tanggapan Atasan Langsung

- *Indikator kinerja persampahan yang terlaksana*
- *tingkatkan kinerja sesuai target.*
- *semangat dalam bekerja.*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Malang, Januari 2020

Operator Alat Berat
(UPT PP SINGOSARI)



HARIYONO TRI MULYONO

Pengatur Muda Tk I

NIP. 19770106 200903 1 002

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PEMELIHARA KENDARAAN
(UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN SINGOSARI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pemeliharaan Kendaraan


- a. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kendaraan, perbaikan dan Administrasi perbaikan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Singosari sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan Administrasi perbaikan di UPT Pelayanan Persampahan Singosari	Jumlah kendaraan yang diperbaiki dan dirawat UPT Pelayanan Persampahan Singosari	12 Dokumen

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Singosari Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Singosari



BENY HARIJANTO

Penata

NIP. 19640822 199602 1 001

Malang, Januari 2020

Pemelihara Kendaraan
(UPT PP SINGOSARI)



WIDODO

Pengatur Muda

NIP. 19720729 200903 1 001

UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN PAGAK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN PAGAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Kepala Upt Pelayanan Persampahan Pagak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Upt Pelayanan Persampahan Pagak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mempunyai tugas :

- a. Memimpin, merencanakan, mengordinasikan dan melaksanakan teknis di bidang layanan persampahan termasuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- b. Mengawasi dan melaporkan kondisi aset dinas secara berkala
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Kepala Upt Pelayanan Persampahan Pagak yang ditetapkan. Penetapan kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas kebersihan area wilayah UPTPP Pagak	Prosentase cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan di wilayah UPTPP Pagak yang terkelola	100 %

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas kebersihan area wilayah UPTPP Pagak	Prosentase cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan di wilayah UPTPP Pagak yang terkelola	100 %	100 %	100 %

Pada prosentase kenaikan volume sampah target 100% dan realisasi 100%, kinerja yang di capai sesuai target sebesar 100% yaitu 5 Kecamatan : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo dan Gedangan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kepala Upt Pelayanan Persampahan Pagak ,Evaluasi dan Pelaporan berada pada kategori "**sangat baik**". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Koordinasi yang baik dengan Semua Staf, Sehingga kenaikan volume sampah dapat terkelola dengan baik.
- Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait mengenai persampahan.
- Adanya sarana prasarana yang memadai.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

uf - ditugaskan khususnya terkait pelayanan dan verifikasi.

.....

.....


.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja hususnya Kepala Upt Pelayanan Persampahan Pagak, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

Kepala UPT Pelayanan Persampahan
Pagak



MUJIONO
Penata Tk. I
NIP. 19620325 198703 1 00

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum UPTPP Pagak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pengadministrasi Umum. Evaluasi dan Pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100%

Pada Kinerja terlaksananya pelaporan pelaksanaan administrasi UPT PP Pagak terdapat 5 Kecamatan yaitu: Kec. Pagak, Kec. Donomulyo, Kec. Kalipare, Kec. Bantur, Kec. Gedangan, dan dari Target 5 kecamatan, Terealisasi 5 Kecamatan sehingga pelayanan administrasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasi Umum berada pada kategori **"sangat baik"**. Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala Ka.UPT dan untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya.
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf, sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

5. Tanggapan Atasan Langsung


*Capaian kinerja telah tercapai, untuk kedepan
supaya di tingkatkan lagi dengan baik
dan maksimal
- lebih disiplin dan kerja sama.*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pengadministrasi Umum
UPT PP Pagak**



IMAM SUMARNO
Pengatur

NIP. 19630715 200604 1 005

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPTPP Pagak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pengadministrasi Umum. Evaluasi dan Pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPTPP Pagak	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pagak yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPTPP Pagak	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pagak yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100%

Pada Kinerja terlaksananya pelaporan pelaksanaan administrasi UPT PP Pagak terdapat 5 Kecamatan, Yaitu Kec. Pagak, Kec. Donomulyo, Kec. Kalipare, Kec. Bantur, Kec. Gedangan, dan dari Target 5 kecamatan, Terealisasi 5 Kecamatan sehingga pelayanan administrasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasi Umum berada pada kategori **“sangat baik”**. Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala Ka.UPT dan untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya.
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf, sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

5. Tanggapan Atasan Langsung

*capaian kinerja telah tercapai, Untuk ke depan
supaya di tingkatkan lagi dengan baik
dan maksimal
disiplin dan kerja sama*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja hususnya Pengadministrasi Umum untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I
NIP. 19620325 198703 1 005

**Pengadministrasi Umum
UPT PP Pagak**



WINARSIH
Pengatur Tk. I
NIP. 19661231 200701 2 094

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
JURU PUNGUT DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Juru Pungut UPTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Juru Pungut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Juru Pungut mempunyai tugas :

- a. Mengantar dan Menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi kepada wajib retribusi yang sudah mendapat pelayanan;
- b. Mengingatkan kepada wajib Retribusi yang belum membayar sesuai ketentuan;
- c. Membantu wajib retribusi dalam penyetoran retribusi kepada Bank yang ditunjuk, apabila wajib retribusi merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran retribusi;
- d. Membuat laporan hasil realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Kepala UPT Pelayanan Persampahan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Juru Pungut Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Juru Pungut Kebersihan "**sangat baik**". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.

- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

*Kinerja telah tercapai, untuk kedepan
Targit kontribusi supaya di tingkatkan.*

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Juru Pungut Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**




MUJIONO

Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Juru Pungut Kebersihan
UPT PP Pagak**



SATUKIN

Pengatur Muda

NIP. 19660907 200701 1 01

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

*Capaian kinerja di Tahun ini tercapai dengan Baik,
dan di Tahun depan di upayakan untuk di
tingkatkan lagi, disiplin dan kerja sama.*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO

Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



PARDI

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19650605 200701 1 029

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertindakannya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertindakannya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

*Kinerja sudah baik, kedepan terpuja lebih
ditingkatkan lagi*

.....

.....


.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



WAKIR
Pengatur Muda

NIP. 19661208 200701 1 013

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan **“sangat baik”**. Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Capaian kinerja di Tahun ini tercapai dengan Baik dan di tahun depan si upayakan untuk di tingkatkan lagi, disiplin dan kerja sama.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,


**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



SUKIRNO
Pengatur Muda

NIP. 19680714 200801 1 008

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan “sangat baik”. Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Capaian Kinerja di tahun ini tercapai dengan baik dan di tahun depan di upayakan untuk di tingkatkan lagi disiplin dan kerja sama.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO

Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



SU'EB

Pengatur Muda Tk.I

NIP. 19701212 200903 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT PP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Capaian kinerja di tahun ini tercapai dengan baik dan di tahun depan di upayakan untuk di tingkatkan lagi, disiplin dan kerja sama.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I
NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



IMAM ROHMAD
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19781109 201001 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Capaian kinerja di tahun ini tercapai dengan baik dan di tahun depan di upayakan untuk di tingkatkan lagi, disiplin dan kerja sama.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,


**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



SLAMET PRIBADI
Pengatur Muda

NIP. 19720818 201001 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan “sangat baik”. Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
 Capaian kinerja di tahun ini tercapai dengan

 baik, dan di tahun depan di upayakan untuk

 di tingkatkan lagi, disipin dan kerja sama

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020


Mengetahui,

**Kepala
 UPT Pelayanan Persampahan
 Pagak**



MUJIONO
 Penata Tk. I
 NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
 UPT PP Pagak**



MUHAMMAD MUSTAKIM
 Pengatur Muda
 NIP. 19770117 201001 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT PP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan **“sangat baik”**. Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Capaian kinerja di Tahun ini tercapai dengan Baik, dan di tahun depan di upayakan untuk di tingkatkan lagi disiplin dan kerjasama.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



BONARI
Juru Tk. I

NIP. 19681010 200801 1 031

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Capaian kinerja di tahun ini tercapai dengan baik, dan di tahun depan di upayakan untuk di tingkatkan lagi, disiplin dan kerja sama.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



MISENO
Juru Tk. I

NIP. 19710708 200903 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT PP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Capaian Kinerja di tahun ini tercapai dengan baik, dan di tahun depan di upayakan untuk di tingkatkan lagi, disiplin dan kerja sama.

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak



MUJIONO
 Penata Tk. I
 NIP. 19620325 198703 1 005

Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak



MARSUDI
 Juru Tk.I
 NIP.19720114 200903 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPTPP Pagak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pramu Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pramu Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator kinerja penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Pagak Tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan, Yaitu : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan realisasi tercapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pramu Kebersihan "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Capaian kinerja di tahun ini tercapai dengan baik dan di tahun depan di upayakan untuk ditingkatkan lagi, disiplin dan kerja sama.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pagak, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I

NIP. 19620325 198703 1 005

**Pramu Kebersihan
UPT PP Pagak**



MULYADI
Juru Tk.I

NIP. 19740403 201001 1 005

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGEMUDI (ANGKUTAN SAMPAH)DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pengemudi (Angkutan Sampah) UPT PP Pagak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengemudi (Angkutan Sampah)Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengemudi Alat Angkutan Sampah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Pagak
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pagak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Pengemudi (Angkutan Sampah) yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/ atau TPST	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/ atau TPST	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Pagak	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	5 Kecamatan : - Pagak - Bantur - Kalipare - Donomulyo - Gedangan	100%

Pada indikator sasaran kerja di UPTPP Pagak yang terkelola, dari Target Tahun 2019 yaitu 5 Kecamatan : Pagak, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Gedangan dan Realisasi tercapai sebesar 100 %.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengemudi (Angkutan Sampah) berada pada kategori "**sangat baik**". Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta kerja sama yang baik dengan petugas lapangan.
- Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT
- Kerjasama yang baik dengan sesama staf serta selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan Pengangkutan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Kinerjanya telah tercapai, kedepan upaya ditingkatkan lebih baik lagi dan sebelum berangkat kendaraan pengangkutan sampah cek lebih dahulu.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengemudi (Angkutan Sampah) untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,

**Kepala
UPT Pelayanan Persampahan
Pagak**



MUJIONO
Penata Tk. I
NIP. 19620325 198703 1 005

**Pengemudi (Angkutan Sampah)
UPT PP Pagak**



SUSANTO
Pengatur
NIP. 19680712 200801 1 018

UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen mempunyai tugas :

- a. Memimpin, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan teknis di bidang layanan persampahan termasuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- b. Mengawasi dan melaporkan kondisi asset Dinas secara berkala; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
- b. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
- c. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA; dan
- g. Pelaksanaan penyusunan data potensi retribusi daerah/kawasan/pelanggan yang mendapat pelayanan persampahan dan pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan persampahan.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pelayanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan	Cakupan layanan persampahan wilayah UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertelaksananya pelayanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan layanan persampahan wilayah UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	50.976 m ³ /th	50.976 m ³ /th	100 %
		Prosentase cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	100 %	100 %	100 %

Untuk kinerja terlaksananya meningkatnya kualitas kebersihan area wilayah UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan, jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 50.976 m³/th serta prosentase cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan pihak Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan pelayanan persampahan sebagai bahan pengukuran realisasi dan capaian kinerja;
- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf, pengawas dan petugas lapangan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Meningkatkan pengawasan dan pembuatan laporan kondisi aset dinas.

5. Tanggapan Atasan Langsung


uf - ditugaskan khususnya terkait pelayanan dan verifikasi.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020


Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Pengadministrasian Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi sejumlah 24 laporan sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori “baik”. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT dan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen dalam melaksanakan pelayanan administrasi;

- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf tata usaha sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik dan pelaporan tugas UPT pelayanan Persampahan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Agar lebih ditingkatkan di tahun depan.

.....

.....

.....

.....

.....


.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020


Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pengadministrasi Umum UPTPP Kapanjen



HENDRIK
Penata Muda Tk. I
NIP. 19650606 198703 1 011

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi sejumlah 24 laporan sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori “baik”. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT dan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen dalam melaksanakan pelayanan administrasi;

- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf tata usaha sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik dan pelaporan tugas UPT pelayanan Persampahan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan.

5. Tanggapan Atasan Langsung


- Kinerja sudah bagus agar dipertahankan di tahun 2020

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kepanjen, Januari 2020


Mengetahui,

Kepala UPTPP Kepanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pengadministrasi Umum UPTPP Kepanjen



MISDI
Pengatur Tk. I
NIP. 19670104 200604 1 004

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Pengadministrasian Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi sejumlah 24 laporan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori “baik”. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT dan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen dalam melaksanakan pelayanan administrasi;

- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf tata usaha sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik dan pelaporan tugas UPT pelayanan Persampahan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Kinerja sdh bagus akan lebih ditingkatkan / dipertahankan.

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen

Pengadministrasi Umum UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001



MOH. ABDUL KHODIR
Pengatur Tingkat I
NIP. 196512092007011013

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi sejumlah 24 laporan sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT dan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen dalam melaksanakan pelayanan administrasi;

- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf tata usaha sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik dan pelaporan tugas UPT pelayanan Persampahan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Supaya dipertahankan kinerjanya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen

Pengadministrasi Umum UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001



POERNO WIDODO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19670914 200701 1 017

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Pengadministrasian Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi sejumlah 24 laporan sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori “baik”. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT dan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen dalam melaksanakan pelayanan administrasi;

- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf tata usaha sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik dan pelaporan tugas UPT pelayanan Persampahan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Supaya ditingkatkan agar lebih bagus lagi kinerjanya

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen

Pengadministrasi Umum UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001



JUARI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19671009 200701 1 016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi sejumlah 24 laporan sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT dan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen dalam melaksanakan pelayanan administrasi;

- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf tata usaha sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik dan pelaporan tugas UPT pelayanan Persampahan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Akan dipertahankan kinerjanya

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO

Penata Tingkat I

NIP. 19651031 199302 1 001

Pengadministrasi Umum UPTPP Kapanjen



AHMAD RIFAI

Pengatur Tingkat I

NIP. 19740314 200701 1 009

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen yang terealisasi sejumlah 24 laporan sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "**baik**". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT dan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen dalam melaksanakan pelayanan administrasi;

- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf tata usaha sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik dan pelaporan tugas UPT pelayanan Persampahan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pegawai UPT Pelayanan Persampahan.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- ditingkatkan dan dipertahankan kinerja yg sdh bagus.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen

Pengadministrasi Umum UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

EKO PRISTONO
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19771101 200801 1 011

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH
UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengawas Lapangan Angkutan Sampah UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengawas Lapangan Angkutan Sampah UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengawas Lapangan Angkutan Sampah UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Memastikan Terlaksananya Penanganan Pelayanan Persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengangkutan dan penanganan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen		50.976 m ³ /th	50.976 m ³ /th	100 %	

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 50.976 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait bidang persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan pengawasan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas pengawasan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- *Kolaborasi dengan sama agar lebih digali lagi dalam upaya meningkatkan PAD*

.....

.....

.....


.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengawas Lapangan Angkutan Sampah UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO

Penata Tingkat I

NIP. 19651031 199302 1 001

Pengawas Lapangan Angkutan Sampah
UPTPP Kapanjen



Drs. EDI MULYONO

Penata

NIP. 19631115 199901 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Ajar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



SLAMET WIBISONO
Pengatur
NIP. 19770408 200801 1 016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



IMAM ROFI'I
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19620929 200604 1 004

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



MU'ARIFIN
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19640918 200701 1 007

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertindakannya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertindakannya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja tertindakannya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



JUMINGAN
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19680407 200701 1 028

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Telaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Telaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja telaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih ds tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO

Penata Tingkat I

NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



MUHTADIN

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19690618 200701 1 019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


Agar lebih di tingkatkan kinerjanya

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



PONIMAN
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19690814200701 1 030

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen		576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %	

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen

Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen

BUDIONO
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 197010704 200701 1 016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "**baik**".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO

Penata Tingkat I

NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



FAUJI

Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19790620 200701 1 005

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih dipnyatkan kinerjanya.
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO

Penata Tingkat I

NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



WINARYO

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19770629 200801 1 010

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori “baik”.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



IMAM MALIKI
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19830509 200801 1 004

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen berada pada kategori “baik”.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :


- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen

Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen

WAHYUADI
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19700810 200903 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen		576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %	

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori “baik”.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



MISKARI
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19710817 200903 1 002

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen		576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %	

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen berada pada kategori **"baik"**.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO

Penata Tingkat I

NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



M. MUKSIN

Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19711111 200903 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Reallsasi	Capalan (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



PONIDI
Juru Tk I
NIP. 19640515 200604 1 009

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



MUCH. SAFARUDIN
Pengatur Muda
NIP. 19780113 201001 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKJ) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



SUKIR
Pengatur Muda
NIP. 19660105 200701 1 017

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



SUPARNO
Juru Tingkat I
NIP. 19690301 200701 1 020

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori “baik”.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



MISNO ADI
Juru
NIP. 19680304 200801 1 011

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



M. KOSIM
Juru
NIP. 19840906 200801 1 009

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untukselanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



SUJUDIN ASFA'
Juru
NIP. 19821206 201001 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO

Penata Tingkat I

NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



KARNOTO

Juru

NIP. 19750118 200903 1 002

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen	576 m ³ /th	576 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 7 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang dikelola di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 576 m³/th sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen berada pada kategori "baik".

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas penanganan pelayanan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
Agar lebih di tingkatkan kinerjanya
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,

Kepala UPTPP Kapanjen



Drs. EDY SRI SUGIARTO

Penata Tingkat I

NIP. 19651031 199302 1 001

Pramu Kebersihan UPTPP Kapanjen



SUPRIONO

Juru

NIP. 19770118 200903 1 002

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGEMUDI (ANGKUTAN SAMPAH)
UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN KEPANJEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengemudi (Angkutan Sampah) UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengemudi (Angkutan Sampah) UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengemudi (Angkutan Sampah)UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

- a. Melaksanakan pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
		Volume sampah yang terangkut di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen	10.080 m ³ /th	10.080 m ³ /th	100 %

Untuk kinerja terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen meliputi 7 Kecamatan dan jumlah volume sampah yang terangkut di area UPT Pelayanan Persampahan Terkelola sejumlah 10.800 m³/th sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan pengangkutan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen berada pada kategori "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Seluruh volume sampah yang terangkut di area UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai

- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan
4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :


- a. Memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pengangkutan sampah di UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen.
5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Agar lebih di tingkatkan kerjanya.
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengemudi (Angkutan Sampah) UPT Pelayanan Persampahan Kapanjen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Kapanjen, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPTPP Kapanjen


Drs. EDY SRI SUGIARTO
Penata Tingkat I
NIP. 19651031 199302 1 001

Pengemudi (Angkutan Sampah)
UPTPP Kapanjen


FARID MUJAJIDIN
Pengatur Muda
NIP. 19850313 201001 1 005



UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN PUJON

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN PUJON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon mempunyai tugas :

- a. Memimpin, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan teknis di bidang layanan persampahan termasuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- b. Mengawasi dan melaporkan kondisi asset Dinas secara berkala; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
- b. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
- c. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA; dan
- g. Pelaksanaan penyusunan data potensi retribusi daerah/kawasan/pelanggan yang mendapat pelayanan persampahan dan pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan persampahan.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pelayanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan	Cakupan layanan persampahan wilayah UPT Pelayanan Persampahan Pujon	3 Kecamatan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pelayanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan	Cakupan layanan persampahan wilayah UPT Pelayanan Persampahan Pujon	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100 %

Untuk kinerja terlaksananya meningkatnya kualitas kebersihan area wilayah UPT Pelayanan Persampahan Pujon, kinerja yang dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu cakupan layanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Pujon yang terkelola 3 Kecamatan, sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja UPT Pelayanan Persampahan Pujon berada pada kategori "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan pihak Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan pelayanan persampahan sebagai bahan pengukuran realisasi dan capaian kinerja;
- b. Sistem kerja dan pendelegasian tugas yang baik dengan staf, pengawas dan petugas lapangan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Meningkatkan pengawasan dan pembuatan laporan kondisi aset dinas.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Uk ditingkatkan kelusanya terkait pelayanan
daya rekrutasi -

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang


Kepala UPT PP Pujon



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600622 198811 1 001



REYONO SOERJO POETRANTO, ST., M.AP.

Pembina

NIP. 19660223 198703 1 006

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Kepala SUBBAG TU UPT PP Pujon DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Kepala SUBBAG TU UPT PP Pujon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala SUBBAG TU UPT PP Pujon Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala SUBBAG TU UPT PP Pujon mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengadministrasian di UPT Pelayanan Persampahan Pujon.
- b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Kepala SUBBAG TU UPT PP Pujon yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertelaksananya administrasi perkantoran di UPT PP Pujon	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pujon yang terealisasi	24 Laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertelaksananya administrasi perkantoran di UPT PP Pujon	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pujon yang terealisasi	24 Laporan	24 Laporan	100%

Pada kinerja Kepala KASUBBAG TU di UPT PP Pujon tercapai 100%, target 24 Laporan dan realisasi 24 Laporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kepala SUBBAG TU UPT PP Pujon "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT.
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang;

5. Tanggapan Atasan Langsung


Secara umum sudah memenuhi tanggung jawab sbg ka. subbag TU namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki:

- Disiplin masuk jam kerja
- Tertib administrasi
- Koordinasi dengan pimpinan.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala SUBBAG TU UPT PP Pujon untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pujon, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan Persampahan
Pujon



REYONO SOERJO POETRANTO, ST., M.AP.
Pembina
NIP. 19660223 198703 1 006

Kepala SUBBAG TU
UPT PP Pujon



JANUAR HARIJADI
Penata
NIP. 19660129 198703 1 006

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT PP Pujon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengadministrasian di UPT Pelayanan Persampahan Pujon.
- b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja

Pengadministrasi Umum yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT PP Pujon	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pujon yang terealisasi	24 Laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT PP Pujon	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pujon yang terealisasi	24 Laporan	24 Laporan	100%

Pada kinerja Pengadministrasian Perkantoran di UPT PP Pujon tercapai 100%, target 24 Laporan dan realisasi 24 Laporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasian Umum "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT.
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang;

5. Tanggapan Atasan Langsung

Secara prinsip sudah baik namun dalam
melaksanakan tugas sehari-hari belum menyuji
peraturan yang berlaku (mudah kepejatan)

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya
Pengadministrasi Umum untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja
di tahun mendatang.


Pujon, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan Persampahan
Pujon



REYONO SOERJO POETRANTO, ST., M.AP.
Pembina
NIP. 19660223 198703 1 006

Pengadministrasi Umum
UPT PP Pujon



AGUS TRIAWAN
Pengatur
NIP. 19831007 201001 1 003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT PP Pujon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengadministrasian di UPT Pelayanan Persampahan Pujon.
- b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja

Pengadministrasian Umum yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT PP Pujon	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pujon yang terealisasi	24 Laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran di UPT PP Pujon	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pujon yang terealisasi	24 Laporan	24 Laporan	100%

Pada kinerja Pengadministrasian Perkantoran di UPT PP Pujon tercapai 100%, target 24 Laporan dan realisasi 24 Laporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasian Umum "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT.
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang;


5. Tanggapan Atasan Langsung

Secara umum sudah mempunyai tanggung jawab dan loyalitas yang cukup.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pujon, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan Persampahan
Pujon



REYONO SOERJO POETRANTO, ST., M.AP.
Pembina
NIP. 19660223 198703 1 006

Pengadministrasi Umum
UPT PP Pujon



HARI WINARTO
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19741225 201408 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum UPT PP Pujon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasil kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengadministrasian di UPT Pelayanan Persampahan Pujon.
- b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja

Pengadministrasi Umum yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Administrasi Perkantoran di UPT PP Pujon	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pujon yang terealisasi	24 Laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertaksananya Administrasi Perkantoran di UPT PP Pujon	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPT PP Pujon yang terealisasi	24 Laporan	24 Laporan	100%

Pada kinerja Pengadministrasian Perkantoran di UPT PP Pujon tercapai 100%, target 24 Laporan dan realisasi 24 Laporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasian Umum "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.
- Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT.
- Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang;

5. Tanggapan Atasan Langsung


Pada prinsipnya kinerja baik namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan waktu yang ditentukan (deadline)

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pujon, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan Persampahan
Pujon



REYONO SOERJO POETRANTO, ST., M.AP.

Pembina

NIP. 19660223 198703 1 006

Pengadministrasi Umum
UPT PP Pujon



ARIP FIDIANTO

Pengatur

NIP. 19840310 201001 1 003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
JURU PUNGUT KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Juru Pungut Kebersihan UPT PP Pujon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasilnya kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Juru Pungut Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan penyusunan laporan kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Juru Pungut Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pungutan Restribusi Kebersihan di UPT Pelayanan Persampahan Pujon.
- b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Pujon sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan indikator kinerja Juru Pungut

Kebersihan yang ditetapkan. Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penarikan retribusi Kebersihan Lingkungan di UPTPP Pujon	Cakupan wilayah penarikan Retribusi Kebersihan Lingkungan di UPTPP Pujon	3 Kecamatan
2.	Terlaksananya Administrasi Retribusi Kebersihan Lingkungan di UPTPP Pujon	Jumlah Dokumen Rekapitulasi RKL yang di laporkan UPTPP Pujon selama periode tahun 2019	12 Dokumen

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan dari indikator kinerja yang telah di perjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penarikan retribusi Kebersihan Lingkungan di UPT PP Pujon	Cakupan wilayah penarikan Retribusi Kebersihan Lingkungan di UPTPP Pujon	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100%
2.	Terlaksananya Administrasi Retribusi Kebersihan Lingkungan di UPTPP Pujon	Jumlah Dokumen Rekapitulasi RKL yang di laporkan UPTPP Pujon selama periode tahun 2019	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Pada kinerja Juru Pungut Kebersihan di UPT PP Pujon tercapai 100%, target 3 Kecamatan dan realisasi 3 Kecamatan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Juru Pungut Kebersihan "baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan sesama staf untuk saling memberikan masukan, serta koordinasi yang baik dengan warga sekitar area kerja.

- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum serta arahan Kepala UPT.
 - c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf dan selalu meminta arahan Kepala UPT untuk bahan Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.
4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :


- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
 - b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
 - c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang;
5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
Sosialisasi ke warga mengenai pembayaran retribusi kebersihan ke bank Jatim dikingratku.
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Juru Pungut Kebersihan untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.


Pujon, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan Persampahan
Pujon



REYONO SOERJO POETRANTO, ST., M.AP.
Pembina
NIP. 19660223 198703 1 006

Juru Pungut Kebersihan
UPT PP Pujon



SUMARIANTO
Pengatur
NIP. 19740126 200903 1 002

UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUMPANG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala UPTPP Tumpang mempunyai tugas sesuai Perbub 2019 :

- a. memimpin, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan teknis di bidang layanan persampahan termasuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi asset Dinas secara berkala;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pelayanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Tumpang	Cakupan layanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Tumpang	4 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertindakannya pelayanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Tumpang	Cakupan layanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Tumpang	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik, dari target tahun 2019 sebesar 100 % realisasinya adalah 100 %. mencakup 4 kecamatan, Hal ini disebabkan karena:

- a. Prosentase kenaikan volume sampah dapat terkelola dengan baik.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan petugas lapangan dan pihak lain terkait mengenai persampahan.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Memimpin, mengkoordinasi, dan mengevaluasi pelayanan persampahan di UPTPP Tumpang
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di seluruh wilayah kerja UPTPP . Tumpang

5. Tanggapan Atasan Langsung;

ya ditingkatkan khususnya terkait pelayanan dan ketepatan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala UPT Pelayanan Persampahan Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

Tumpang, 07 Januari 2020

KEPALA UPTPP TUMPANG



KUSNAN. S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19641110 198703 1 015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KASUBAG TATA USAHA UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

KASUBAG TATA USAHA UPTPP TUMPANG

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTPP Tumpang ;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi Kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi dan Pelaporan tugas upt pelayanan persampahan;
- c. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTPP Tumpang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksannanya pelayanan adminitrasi kepegawaian,keuangan, logistik, serta menyusun evaluasi dan pelaporan di UPTPP Tumpang	Jumlah dokumen pelayanan adminitrasi di UPTPP Tumpang yang terealisasi	24 laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksannanya pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, logistik, serta menyusun evaluasi dan pelaporan di UPTPP Tumpang	Jumlah dokumen pelayanan administrasi di UPTPP Tumpang yang terealisasi	24 laporan	24 laporan	100%

1. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan. Pada indikator sasaran Jumlah staf yang mendapat pelayanan administrasi di UPTPP Tumpang , dari target tahun 2019 sebanyak 24 laporan realisasinya adalah 24 laporan. Hal ini disebabkan karena :

- Penatalaksanaan arsip kepegawaian yang terkelola dengan baik.
- Kelengkapan dokumen kepegawaian yang baik
- Koordinasi yang baik dengan staf pelaksana pengadministrasi kepegawaian

2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Mengkordinasi, dan mengevaluasi pelayanan administrasi di UPTPP Tumpang
- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPTPP Tumpang

4. Tanggapan Atasan Langsung;

- sesuai tupoksi perlu ditingkatkan dan hak, kewajiban perlu diselesaikan
- kedisiplinan koordinasikan yang sudah terjadi perlu ditingkatkan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPTPP Tumpang Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
KEPALA UPTPP TUMPANG


KUSNAN. S.Sos
Penata

NIP. 19641110 198703 1 015

Tumpang, 07 Januari 2020

KASUBAG TATA USAHA UPTPP
TUMPANG


MULYO SISWANTO
Penata

NIP. 19660217 198711 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasi Umum UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Perencanaan Program Kegiatan
- b. Administrasi perkantoran
- c. Urusan BBM Bulanan
- d. Petugas pungut RKL

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksannanya adminitrasi perkantoran di UPTPP Tumpang	Jumlah dokumen pelayanan adminitrasi di UPTPP Tumpang yang terealisasi	24 Laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksannanya adminitrasi perkantoran di UPTPP Tumpang	Jumlah dokumen pelayanan adminitrasi di UPTPP Tumpang yang terealisasi	24 Laporan	24 Laporan	100%

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik, dari target tahun 2019 sebesar 24 Laporan realisasinya adalah 24 laporan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Terlaksananya pengadministrasian surat menyurat kedinasan
- b. Terlaksananya pengelompokan disposisi surat menyurat;
- c.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. mendokumentasikan surat agar tertib administrasi.
- b.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

- sesuai Turaksi kedisiplinan waktu yang sudah bagus ditingkatkan dan dikerjakan ikhlas dan tanggung jawab apabila kurang jelas ditanyakan atasan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
KEPALA UPT TUMPANG



KUSNAN. S.Sos
Penata
NIP. 19641110 198703 1 015

Tumpang, 07 Januari 2020

Pengadministrasi Umum
UPTPP Tumpang



NASIKHIN
Pengatur Tk.I
NIP. 19690512 200701 1 030

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masamendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasi Umum UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Perencanaan Program Kegiatan
- b. Administrasi perkantoran
- c. Urusan BBM Bulanan
- d. Mengolah Data Gaji

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksannanya adminitrasi perkantoran di UPTPP Tumpang	Jumlah dokumen pelayanan adminitrasi di UPTPP Tumpang yang terealisasi	24 Laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksannanya adminitrasi perkantoran di UPTPP Tumpang	Jumlah dokumen pelayanan adminitrasi di UPTPP Tumpang yang terealisasi	24 Laporan	24 Laporan	100%

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik, dari target tahun 2019 sebesar 24 laporan realisasinya adalah 24 laporan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Terlaksananya pengadministrasian surat menyurat kedinasan
- b. Terlaksananya pengelompokan disposisi surat menyurat;
- c.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. mendokumentasikan surat agar tertib administrasi.
- b.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

sesuai tupoksi kedisiplinan waktu yang sudah bagus ditingkatkan dan dikerjakan ikhlas dan tanggung jawab apabila kurang jelas ditanyakan atasan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
Kepala UPTPP Tumpang




KUSNAN. S.Sos
Penata

NIP. 19641110 198703 1 015

Tumpang, 07 Januari 2020

Pengadministrasi Umum
UPTPP Tumpang



YOYOK AGUS PRIANTO
Pengatur

NIP. 19790813 200903 1 002

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasi Umum UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Perencanaan Program Kegiatan
- b. Administrasi perkantoran
- c. Urusan BBM Bulanan
- d. Mengolah Data Gaji

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksannanya adminitrasi perkantoran di UPTPP Tumpang	Jumlah dokumen pelayanan adminitrasi di UPTPP Tumpang yang terealisasi	24 Laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksannanya adminitrasi perkantoran di UPTPP Tumpang	Jumlah dokumen pelayanan adminitrasi di UPTPP Tumpang yang terealisasi	24 Laporan	24 Laporan	100%

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik, dari target tahun 2019 sebesar 24 laporan realisasinya adalah 24 laporan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Terlaksananya pengadministrasian surat menyurat kedinasan
- b. Terlaksananya pengelompokan disposisi surat menyurat;
- c.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. mendokumentasikan surat agar tertib administrasi.
- b.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

sesuai tupoksi kedisiplinan waktu yang sudah bagus ditingkatkan dan dikerjakan ikhlas dan tanggung jawab apabila kurang jelas ditanyakan atasan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
Kepala UPTPP Tumpang



KUSNAN. S.Sos
Penata
NIP. 19641110 198703 1 015

Tumpang, 07 Januari 2020

Pengadministrasi Umum
UPTPP Tumpang



ELLY ROYENTI
Pengatur Tk.I
NIP. 19680516 200604 2 006

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Lapangan UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penanganan sampah di seluruh cakupan wilayah UPT Tumpang

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100%
		Volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang	1010.9 m ³ /th	1010.9 m ³ /th	100%

Untuk kinerja terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang, kinerja yang di capai sesuai target yang di tetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 4 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang sejumlah 1010.9 m³/th sehingga capaian kerjanya mencapai 100%

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPTPP Tumpang berada pada katagori " Baik "

Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang.
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan Pelayanan Persampahan

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Dalam menjalankan tugas dilapangan dilaksanakan tanggung jawab mengkoordinasi tim penyapu jalan raya pakis

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Lapangan UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Tumpang, 07 Januari 2020

Mengetahui
KEPALA UPTPP TUMPANG

PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG



KUSNAN. S.Sos
Penata

NIP. 19641110 198703 1 015



KAMARI
Pengatur

NIP. 19640225 200604 1 004

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Lapangan UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penanganan sampah di seluruh cakupan wilayah UPT Tumpang

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100%
		Volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang	1010.9 m ³ /th	1010.9 m ³ /th	100%

Untuk kinerja terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang, kinerja yang di capai sesuai target yang di tetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 4 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang sejumlah 1010.9 m³/th sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPTPP Tumpang berada pada katagori " Baik "

Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang.
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan Pelayanan Persampahan

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Dalam menjalankan tugas dilapangan dilaksanakan tanggung jawab seling koordinasi dengan tim penyapan jalan raya pakis

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Lapangan UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Tumpang, 07 Januari 2020

Mengetahui
KEPALA UPTPP TUMPANG

PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG



KUSNAN. S.Sos
Penata

NIP. 19641110 198703 1 015



SUJA'I
Pengatur Muda Tk I

NIP. 19700515 200801 1 010

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Lapangan UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penanganan sampah di seluruh cakupan wilayah UPT Tumpang

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertindakannya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100%
		Volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang	1010.9 m ³ /th	1010.9 m ³ /th	100%

Untuk kinerja tertindakannya penanganan sampah di UPTPP Tumpang, kinerja yang di capai sesuai target yang di tetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 4 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang sejumlah 1010.9 m³/th sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPTPP Tumpang berada pada katagori " Baik "

Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang.
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan Pelayanan Persampahan

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Dalam menjalankan tugas di Lapangan dilaksanakan tanggung jawab saling koordinasi dengan tim penyapu jalan raya tumpang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Lapangan UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
KEPALA UPTPP TUMPANG




KUSNAN. S.Sos
Penata

NIP. 19641110 198703 1 015

Tumpang, 07 Januari 2020

PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG



JOKO ABDUL SOMAD
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19710123 200801 1 008

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Lapangan UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penanganan sampah di seluruh cakupan wilayah UPT Tumpang

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100%
		Volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang	1010.9 m ³ /th	1010.9 m ³ /th	100%

Untuk kinerja terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang, kinerja yang di capai sesuai target yang di tetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 4 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang sejumlah 1010.9 m³/th sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPTPP Tumpang berada pada katagori " Baik "

Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang.
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan Pelayanan Persampahan

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Dalam menjalankan tugas di lapangan di laksanakan tanggung jawab saling koordinasi dengan tim penyapu jalan raya Tumpang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Lapangan UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
KEPALA UPTPP TUMPANG



KUSNAN. S.Sos

Penata
NIP. 19641110 198703 1 015

Tumpang, 07 Januari 2020

PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG



SLAMET

Pengatur Muda Tk I
NIP. 19740220 200801 1 006

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Lapangan UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penanganan sampah di seluruh cakupan wilayah UPT Tumpang

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100%
		Volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang	1010.9 m ³ /th	1010.9 m ³ /th	100%

Untuk kinerja terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang, kinerja yang di capai sesuai target yang di tetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 4 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang sejumlah 1010.9 m³/th sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPTPP Tumpang berada pada katagori " Baik "

Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Seluruh volume sampah yang terkelola di area UPTPP Tumpang.
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan Pelayanan Persampahan

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Dalam menjalankan tugas di lapangan dilaksanakan tanggung jawab saling koordinasi dengan tim penyapu jalan raya Tumpang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Lapangan UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Tumpang, 07 Januari 2020

Mengetahui
KEPALA UPTPP TUMPANG

PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG


KUSNAN, S.Sos

Penata
NIP. 19641110 198703 1 015



SAIFUL AFSOR
Pengatur Muda Tk I
NIP. 19811223 200903 1 003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Lapangan UPTPP Tumpang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penanganan sampah di seluruh cakupan wilayah UPT Tumpang

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Tumpang	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100%
		Volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang	1010.9 m ³ /th	1010.9 m ³ /th	100%

Untuk kinerja terlaksananya penanganan sampah di UPTPP Tumpang, kinerja yang di capai sesuai target yang di tetapkan yaitu cakupan wilayah penanganan persampahan meliputi 4 Kecamatan serta jumlah volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang sejumlah 1010.9 m³/th sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan pelayanan sampah di UPTPP Tumpang berada pada katagori " Baik "

Tercapainya target kinerja tersebut di sebabkan karena :

- Seluruh volume sampah yang dikelola di area UPTPP Tumpang.
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan Pelayanan Persampahan

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Dalam menjalankan tugas dipapangan dilaksanakan tanggung jawab saling koordinasi dengan tim penyapu jalan raya pakis

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Lapangan UPTPP Tumpang menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Tumpang, 07 Januari 2020

Mengetahui
KEPALA UPTPP TUMPANG

PRAMU KEBERSIHAN UPTPP TUMPANG



KUSNAN. S. Sos
Penata

NIP. 19641110 198703 1 015



SUHERWANTO
Pengatur Muda

NIP. 19770612 201001 1 005



UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN
BULULAWANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup.:

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas :

- a) Memimpin, merencanakan, mengordinasikan dan melaksanakan teknis di bidang layanan persampahan termasuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- b) Mengawasi dan melaporkan kondisi aset dinas secara berkala
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawan Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 432.600.035 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) Penetapan kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas kebersihan area wilayah UPT pelayanan persampahan Bululawang	Prosentase kenaikan volume sampah di wilayah UPT pelayanan persampahan bululawang	9,5 %

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan

Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas kebersihan area wilayah UPT pelayanan persampahan Bululawang	Prosentase kenaikan volume sampah di wilayah UPT pelayanan persampahan bululawang	9,5 %	9,5 %	100%

Terlaksananya pelayanan kebersihan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Bululawang yang terkelola 100%, yaitu dengan meningkatnya kualitas kebersihan area wilayah UPT Pelayanan Persampahan Bululawang bulan Januari sampai Desember 2019.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Para Pengawas Lapangan untuk mendapatkan data input dan output sebagai bahan perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, dan Kepala Bidang yang lain.
- c. Kerjasama yang baik dengan staf sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan pelayanan persampahan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.


4. Tanggapan Atasan Langsung

uf - tingkatkan kinerjanya terkait pelayanan dan retribusi.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

Bululawang, Januari 2020

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S.AP
Penata TK I
NIP. 19630217 198703 1 009

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PERSAMPAHAN BULULAWANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasilnya kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan UPT Pelayanan Persampahan
- b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan
- c) Menyelenggarakan administrasi perkantoran

- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah staf yang mendapat pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 orang

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah staf yang mendapat pelayanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 orang	21 orang	100%

Laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan tersusun 100%, yaitu dengan tersusunnya laporan realisasi fisik dan kegiatan bulan Januari sampai Desember 2019 sebanyak 21 orang.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf Pengadministrasi serta selalu meminta arahan Kepala Unit UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan laporan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

4. Tanggapan Atasan Langsung

DA melaksanakan tugas dg baik, loyalitas

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Bululawang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,

Bululawang, Januari 2020

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S.Ap.

Penata TK I

NIP. 19630217 198703 1 009

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT
Bululawang



RIYADUS SOLIKHIN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19660517 198603 1 004

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Bululawang

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) **Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang Tahun 2019** merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu pengadministrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan
- Menyelenggarakan administrasi perkantoran
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam

melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pengentri data (staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan) yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah staf yang mendapat layanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 orang

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah Staf yang mendapat Layanan Administrasi Kebersihan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 Orang	21 Orang	100%

Jumlah staf yang mendapat layanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan 100%, yaitu dengan tersusunnya laporan realisasi fisik dan kegiatan bulan Januari sampai Desember 2019 sebanyak 12 Laporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Bululawang **"sangat baik"**. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan

Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan administrasi kepegawaian agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

4. Tanggapan Atasan Langsung

Dst Melaksanakan tugas dg baik, loyalitas

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,

Bululawang, Januari 2020

**Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S.AP
Penata TK I
NIP. 19630217 198703 1 009

**Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**



SUGITO
Pengatur (II/c)
19650801 198711 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Bululawang

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) **Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang Tahun 2019** merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu pengadministrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan
- Menyelenggarakan administrasi perkantoran
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam

melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pengentri data (staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan) yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah staf yang mendapat layanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 orang

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah Staf yang mendapat Layanan Administrasi Kebersihan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 Orang	21 Orang	100%

Jumlah staf yang mendapat layanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan 100%, yaitu dengan tersusunnya laporan realisasi fisik dan kegiatan bulan Januari sampai Desember 2019 sebanyak 12 Laporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Bululawang "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- Koordinasi yang baik dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Kerjasama yang baik dengan sesama staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan

Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan administrasi kepegawaian agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

4. Tanggapan Atasan Langsung

DH Melaksanakan tugas dg baik, disiplin dan loyalitas

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,

Bululawang, Januari 2020

**Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan Bululawang**

**Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S.AP

Penata TK I

NIP. 19630217 198703 1 009



NGATENO

Pengatur Tk. I (II/d)

19680421 200701 1 023

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Juru Pungut Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Juru pungut kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan
- Menyelenggarakan administrasi perkantoran
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pengadministrasi Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemungutan retribusi persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan wilayah penanganan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kec

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pemungutan retribusi persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan wilayah penanganan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kec	5 Kec	100%

Terlaksananya pemungutan Retribusi di UPT Pelayanan Persampahan 100%, yaitu dengan tersusunnya laporan realisasi fisik dan kegiatan bulan Januari sampai Desember 2019 sebanyak 5 kecamatan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Juru Pungut Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang "sangat baik". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayann Persampahan Bululawang

- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan administrasi kebersihan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

4. Tanggapan Atasan Langsung

- Dapat melaksanakan tugas dg baik
- Disiplin dan melaksanakan tugas
- Loyalitas

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Juru Pungut Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S.AP
Penata TK I (III/d)
NIP. 19630217 198703 1 009

Bululawang Januari 2020

Juru Pungut kebersihan UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



SUWARNO
Penata Muda Tk. I (III /b)
NIP. 19650328 198703 1 009

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Bululawang

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) **Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang Tahun 2019** merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu pengadministrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan
- Menyelenggarakan administrasi perkantoran
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam

melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pengentri data (staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan) yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah staf yang mendapat layanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 orang

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah Staf yang mendapat Layanan Administrasi Kebersihan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 Orang	21 Orang	100%

Jumlahstaf yang mendapat layanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan 100%, yaitu dengan tersusunnya laporan realisasi fisik dan kegiatan bulan Januari sampai Desember 2019 sebanyak 12 Laporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Bululawang "**sangat baik**". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayann Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala Kepala UPT Pelayanan

Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan administrasi kepegawaian agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

4. Tanggapan Atasan Langsung

*Dit. melaburahkan juga dg baik, layanitas z
dipin*

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,

Bululawang, Januari 2020

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S.AP
Penata TK I
NIP. 19630217 198703 1 009

Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



SUMIANI
Pengatur (II/c)
19650415 198703 2 015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Bululawang

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) **Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang Tahun 2019** merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu pengadministrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan
- Menyelenggarakan administrasi perkantoran
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam

melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pengentri data (staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan) yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah staf yang mendapat layanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 orang

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program/Kegiatan
 Dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Jumlah Staf yang mendapat Layanan Administrasi Kebersihan yang diselenggarakan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	21 Orang	21 Orang	100%

Jumlah staf yang mendapat layanan administrasi di UPT Pelayanan Persampahan 100%, yaitu dengan tersusunnya laporan realisasi fisik dan kegiatan bulan Januari sampai Desember 2019 sebanyak 12 Laporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan Persampahan Bululawang **"sangat baik"**. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan

Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan administrasi kepegawaian agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

4. Tanggapan Atasan Langsung

*Dpt melaksanakan tugas dg baik, loyaltas
desylin*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,

Bululawang, Januari 2020

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S.AP
Penata TK I
NIP. 19630217 198703 1 009

Pengadministrasi Umum UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



SRI SUKARSIH
Pengatur Tk. I (II/d)
19670220 200701 1 015

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
HIDAYATULLAH UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramু Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

...Dik. menyimpulkan tugas dg baik & disiplin.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramuk Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang



HIDAYATULLAH
Pengatur
NIP. 19720604 200801 1 015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
AHMAD CHOZIN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramuni Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Dpt. melaksanakan tugas dg baik & disiplin
 - loyalitas

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.


Malang, Januari 2020

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

**Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang**



AHMAD CHOZIN
Pengatur
NIP. 19740819 200801 1 004

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PUJIONO UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- *UPT melaksanakan pelayanan dg baik dan disiplin*
 - *layak*

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.


Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang



PUJIONO
Pengatur Muda
NIP. 19650918 200701 1 016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
MUSTAKIM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramuni Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

..... Dpt. melaksanakan pekerjaan dg baik dan disiplin

..... Logis


.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang



MUSTAKIM
Pengatur Muda
NIP. 19740106 200801 1 008

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
DEDY EKO PRASETYA UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Dpt melaksanakan tugas


- Kualitas

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramü Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

Malang, Januari 2020

Pramü Kebersihan
UPT PP Bululawang



DEDY EKO PRASETYA
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19810723 200903 1 003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SUTRISNO UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

UPT Bululawang akan pekerjaan dg baik dan disiplin
- Layatitas

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**

**Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009



SUTRISNO
Juru Tk. I
NIP. 19700225 200801 1 010

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
LUKMAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramuka Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertindakannya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung


- Dpt melaksanakan pekerjaan dg baik
 - Kualitas

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang

Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S. AP

Penata Tk. I

NIP. 19630217 198703 1 009



LUKMAN

Juru

NIP. 19630818 200604 1 004

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
IMAM KUSNO UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramuka Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
DEDY EKO PRASETYA UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Dpt Melaksanakan tugas

- Berprestasi

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramuk Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang

Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

DEDY EKO PRASETYA
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19810723 200903 1 003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SUTRISNO UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramuni Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.


5. Tanggapan Atasan Langsung

- Dpt melaksanakan pelayanan dg baik & disiplin.....
 - Capaian.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang



IMAM KUSNO
Juru
NIP. 19670220 200701 1 015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
MUCHSIN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

- Dapat melaksanakan pekerjaan dg baik dan disiplin.....
 - Cayahtan.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramু Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

**Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang**



MUCHSIN
Juru
NIP. 19721012 200801 1 014

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
JANGKUNG KARIONO UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramuni Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :


- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

... Dit. Keayatan dan Logos... dg baik... dan lain...

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

Malang, Januari 2020

**Petugas lapangan
UPT PP Bululawang**



JANGKUNG KARIONO

Juru
NIP. 19791114 200801 1 014

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SUWARNO UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

Akt. Melaksanakan pekerjaan dg baik & disiplin
kepatitas

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramu Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**

**Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009



SUWARNO
Juru Tk. I
NIP. 19720101 200903 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SUPARDI UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Petugas Pramuni Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah Cakupan Wilayah penanganan persampahan di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 Kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan kebersihan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Melaksanakan penyapuan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, jadwal pemenuhan unggah sampah agar kebersihan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.


5. Tanggapan Atasan Langsung

- Dpt melaksanakan pekerjaan dg baik & disiplin.....
 - loyalitas.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Petugas Pramু Kebersihan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang



GHOZI WAHYUDI, S. AP
Penata Tk. I
NIP. 19630217 198703 1 009

Pramu Kebersihan
UPT PP Bululawang



SUPARDI
Juru
NIP. 19770526 200903 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
TURIMAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengemudi Kendaraan Angkutan Sampah UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengangkutan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan wilayah pengangkutan pelayanan persampahan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA	Cakupan wilayah pengangkutan pelayanan persampahan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah cakupan volume sampah yang terangkut di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk melakukan pengangkutan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pengangkutan persampahan;
- Menyusun jadwal pemenuhan jadwal pengangkutan gar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang

5. Tanggapan Atasan Langsung

Dit. Melaksanakan tugas dg baik, disiplin & loyalitas

.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengemudi Angkutan Sampah UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

Mengetahui,
**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S.AP
Penata TK I (III/d)
NIP. 19630217 198703 1 009

**Pengemudi Angkutan Sampah
UPT PP Bululawang**



TURIMAN
Pengatur Muda Tk I (II b)
. 19651130 200701 1 014

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
MATALI UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN BULULAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengemudi Kendaraan Angkutan Sampah UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengangkutan Pelayanan Sampah di UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	Cakupan wilayah pengangkutan pelayanan persampahan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA	Cakupan wilayah pengangkutan pelayanan persampahan UPT Pelayanan Persampahan Bululawang	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah cakupan volume sampah yang terangkut di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang, dari target tahun 2019 sebanyak 5 kecamatan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- Koordinasi yang baik dengan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan Pengawas Lapangan untuk melakukan pengangkutan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Bululawang.
- Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang
- Kerjasama yang baik dengan sesama staf subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pengangkutan persampahan;
- Menyusun jadwal pemenuhan jadwal pengangkutan gar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....*Pt. Mubakarratun Fuq. dqbah, d. d. p. l. n. &*
loyakitas.....

.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengemudi Angkutan Sampah UPT Pelayanan Persampahan Bululawang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, Januari 2020

**Pengemudi Angkutan Sampah
UPT PP Bululawang**




MATALI

Pengatur (II/c)

. 19650706 200801 1 009

**Mengetahui,
Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Bululawang**



GHOZI WAHYUDI, S.AP

Penata TK I (III/d)

NIP. 19630217 198703 1 009



UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KEPALA UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

KEPALA UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Memimpin, merencanakan, mengordinasikan dan melaksanakan teknis di bidang layanan persampahan termasuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- b. Mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pelayanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Turen	Cakupan wilayah layanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Turen	5 kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pelayanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Turen	Cakupan Wilayah layanan persampahan di wilayah UPT Pelayanan Persampahan Turen yang terkelola	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang terkelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang terkelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di UPT PP Turen dapat terlayani dengan baik.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan petugas lapangan dan pihak lain yang terkait mengenai persampahan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Memimpin, mengkoordinasi, dan mengevaluasi pelayanan persampahan di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di seluruh wilayah kerja di UPT PP Turen.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

JURU PUNGUT UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

JURU PUNGUT UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan pemungutan retribusi persampahan di wilayah kerja UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan retribusi
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemungutan retribusi persampahan UPT PP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	2 kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pemungutan retribusi persampahan UPT PP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	2 kecamatan	2 kecamatan	100 %

Pada indikator sasaran Jumlah cakupan wilayah penanganan persampahan yang dipungut di Wilayah UPTPP Turen dari target tahun 2019 sebanyak 2 kecamatan yaitu kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit realisasinya adalah 100% . Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh retribusi dapat terpungut dengan baik.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan pemungutan retribusi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen agar lebih tepat waktu

5. Tanggapan Atasan Langsung

lebih disiplin lagi, lebih giat lagi dalam
bekerja. Koordinasi setiap 1 minggu sekali
sangat diperlukan demi kelancaran menyelesaikan
tugas-tugas dari ka. UPT.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bias menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen




INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

Juru Pungut
(UPT PP TUREN)



DWI LUNUR SURRIYADI

Pengatur Tk. I

NIP. 19700112 200701 1 022

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PENGADMINISTRASI UMUM PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PENGADMINISTRASI UMUM UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan pengerjaan nodin dan membuat SPJ bulanan di UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pembuatan pengajuan nodin dan SPJ di UPTPP Turen	Jumlah dokumen nodin dan SPJ di UPTPP Turen yang terealesasi	24 laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pembuatan pengajuan nodin dan SPJ di UPTPP Turen	Jumlah dokumen nodin dan SPJ di UPTPP Turen yang terealesasi	24 Laporan	24 Laporan	100 %

Pada indicator sasaran Jumlah jumlah dokumen nodin dan SPJ di UPTPP Turen, dari target tahun 2019 sebanyak 24 Laporan realisasinya adalah 100% atau sebanyak 24 Laporan. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh kegiatan pengerjaan nodin dan SPJ terpenuhi tepat waktu
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai Pengerjaan nodin dan SPJ

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan pengerjaan nodin dan SPJ di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen agar lebih tepat waktu


5. Tanggapan Atasan Langsung

lebih ditingkatkan kedisiplinannya dalam
belanja, jangan hanya monoton di lapangan
Intensitas waktu di kantor untuk koordinasi juga
sangat diperlukan.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bias menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**PENGADMINISTRASI UMUM
(UPT PP TUREN)**



AGUS HARI CAHYONO

Pengatur

NIP. 19761003 200801 1 009

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PENGADMINISTRASI UMUM PADA UPT PP TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi umum pada UPTPP Turen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kurang berhasilnya kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Pengadministrasi umum pada UPTPP Turen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadministrasi umum pada UPTPP Turen mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Administrasi Perkantoran di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga sebagai dasar dalam

melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir periode tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pengadministrasi umum pada UPTPP Turen yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengadministrasian Perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Turen	Jumlah dokumen pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Turen	36 laporan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk Setiap Sasaran atau Hasil Program / Kegiatan Dari indicator kinerja yang telah diperjanjikan di atas, capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengadministrasian Perkantoran di UPT Pelayanan Persampahan Turen	Jumlah dokumen pelayanan Administrasi di UPT Pelayanan Persampahan Turen	36 laporan	36 laporan	100%

Laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan tersusun 100%, yaitu dengan tersusunnya 12 rekap absensi PNS, 12 rekap absensi PTT dan 12 laporan retribusi persampahan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada UPTPP Turen "**sangat baik**". Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- a. Koordinasi yang baik dengan bidang dan sub bagian lain untuk mendapatkan data sebagai bahan pengadministrasian perencanaan dan program;
- b. Menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya serta arahan Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan;

- c. Kerjasama yang baik dengan sesama staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta selalu meminta arahan Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut


Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :


- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait;
- b. Menyusun jadwal pemenuhan dokumen agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- c. Mendokumentasikan pekerjaan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan dan evaluasi ditahun yang akan datang.

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
*lebih ditingkatkan lagi kinerjanya
dan lebih teliti dalam bekerja.*
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bias menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Pengadministrasi Umum Pada UPTPP Turen untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui,
Kepala UPT PP TUREN

INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020
PENGADMINISTRASI UMUM
UPTPP TUREN

ETIEK NILAWATY
Pengatur
NIP. 19810204 200903 2 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang terkelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang terkelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

Sudah bagus kerjanya, tinggalkan lagi agar bisa lebih baik lagi dan lagi.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



SUGIAT
Pengatur
NIP. 19711028 200801 1 011

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPTPP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

Sudah bagus kerjanya, lebih diperhatikan
kari lagi supaya mendapat hasil kerja
yang efektif dan efisien di masa yang
akan datang.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT
PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja
ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



AGUS BOIMIN

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19670701 200701 1 015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang terkelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang terkelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

Kegesama dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab. Lebih disiplin lagi dan
lebih giat lagi.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT
PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja
ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



IMAM SAFI'

Pengatur Muda

NIP. 19780912 200903 1 003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang terkelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang terkelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

Pamu adanya peningkatan lagi dalam kinerjanya lebih disiplin lagi, lebih bekerja lagi dengan semua bekerja agar tercipta suasana kerja yang lebih baik.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



IMAM SUBAKRI
Pengatur Muda
NIP. 19790924 200903 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

Tingkatkan lagi kerjanya, lebih giat
lagi dengan semua rekan kerjanya.
Captaikan suasana kerja yang kekeluargaan.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)



Juru

NIP. 19690610 200701 1 023

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
lebih dibuyarkan lagi kerjanya,
kesiprannya dalam bekerja, dan ketekunannya
antar rekan kerja.
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT
PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja
ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



IRPAN

Juru

NIP. 19680401 200801 1 013

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

kerukunan dan kerjasama antar rekan
kerja perlu ditingkatkan lagi, Aptaka. Susana
kerja dalam lingkungan pekerjaanmu.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT
PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja
ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



MUKTAR
Juru
NIP. 19691008 200801 1 013

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampeigading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

Sudah bagus, tapi masih perlu untuk
ditingkatkan lagi kinerjanya.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT
PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja
ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu kebersihan
(UPT PP TUREN)**



KUSNADI
Juru
NIP. 19701015 200801 1 014

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen

5. Tanggapan Atasan Langsung

Kerjasama antar teman kerja perlu ditingkatkan agar diperoleh hasil kerja yang efektif, efisien dan optimal.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



SUTRISNO

Juru

NIP. 19731002 200801 1 007

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang terkelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang terkelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen

5. Tanggapan Atasan Langsung

lebih ditugaskan lagi kerjanya
guna mendapatkan hasil kerja yang lebih baik
lagi di masa yang akan datang.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen



INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)



SUPENO
Juru
NIP. 19770420 200801 1 016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen

5. Tanggapan Atasan Langsung

Ciptakan suasana kekeluargaan kedua belah pihak.
Dan kinerja yang saat ini sudah baik lebih
ditingkatkan lagi.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



SUYANTO

Juru Tk. I

NIP. 19670508 200903 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
lebih ditingkatkan lagi kinerjanya
dan kedisiplinannya, supaya ditahun yang akan
datang diperoleh hasil kerja yang optimal.
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT
PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja
ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



ANSORI
Juru Tk. I
NIP. 19720730 200903 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen

5. Tanggapan Atasan Langsung

Tingkatkan lagi kesuksesannya agar didapat hasil yang efektif dan efisien di masa yang akan datang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



KUSWINARKO

Juru Tk. I

NIP. 19750522 200903 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang dikelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang dikelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampegading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

lebih geat lagi, lebih telus lagi, lebih disiplin lagi dan lebih dituntut lagi kerjanya dan ketekunan antar teman kerja.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



MUHAMMAD YUSUF
Juru Tk. I
NIP. 19791029 200903 1 003

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 Kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Penanganan Pelayanan Sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indikator cakupan wilayah layanan persampahan Turen yang terkelola UPT Pelayanan Persampahan Turen yang terkelola, dari target 5 kecamatan yaitu kecamatan Turen, kecamatan Dampit, kecamatan Ampelgading, kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah pelayanan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen dapat terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

lebih giat lagi, lebih tekun lagi
dan lebih disiplin untuk tahun-tahun
yang akan datang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI
Penata Tk. I
NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pramu Kebersihan
(UPT PP TUREN)**



MOCHAMAD NURUL ADHIM
Pengatur Muda
NIP. 19800526 200903 1 005

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PENGEMUDI ANGKUTAN SAMPAH UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PENGEMUDI ANGKUTAN SAMPAH UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

Pada indicator sasaran cakupan wilayah penanganan persampahan di area UPT PP Turen, dari target tahun 2019 sebanyak 5 kecamatan meliputi kecamatan Turen, kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Seluruh cakupan wilayah penanganan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen terlayani dengan baik
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPT PP Turen


5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**



INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

Pengemudi Angkutan Sampah

(UPT PP TUREN)



SUDARSONO

Juru

NIP. 19841004 200801 1 005

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PENGEMUDI ANGKUTAN SAMPAH UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dana atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dana atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

PENGEMUDI ANGKUTAN SAMPAH UPT PELAYANAN PERSAMPAHAN TUREN

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan Turen sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pengangkutan sampah di UPTPP Turen	Cakupan wilayah penanganan persampahan di UPTPP Turen	5 kecamatan	5 kecamatan	100 %

- a. Pada indikator sasaran cakupan wilayah penanganan persampahan di area UPT PP Turen, dari target tahun 2019 sebanyak 5 kecamatan meliputi kecamatan Turen, kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading dan kecamatan Sumbermanjing Wetan realisasinya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena :
- b. Seluruh cakupan wilayah penanganan persampahan di area UPT Pelayanan Persampahan Turen terlayani dengan baik.
- c. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- d. Koordinasi yang baik dengan pihak lain terkait mengenai persampahan

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah di UPTPP Turen
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pengangkutan sampah di UPT PP Turen

5. Tanggapan Atasan Langsung


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tingkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya UPT PP Turen Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,

**Kepala UPT Pelayanan
Persampahan Turen**




INDARIATI WAHYU LESTARI

Penata Tk. I

NIP. 19651205 198711 2 001

Turen, Januari 2020

**Pengemudi Angkutan Sampah
(UPT PP TUREN)**



PRIYO LAKSONO

Pengatur

NIP. 19760718 200801 1 014



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

Office : Jl. KH. Agus Salim No.7 - Malang
Phone / Fax : (0341) 325 454
Email : lh@malangkab.go.id
Website : <http://lh.malangkab.go.id>